

**MEDIASI DALAM PENANGANAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA GRESIK**

(Analisis Bimbingan Islam)

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam



Disusun Oleh:

TRI NOVITA LAILY

1901016018

**BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKLUTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Tri Novita Laily

NIM : 1901016018

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Judul : Mediasi dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Gresik (Analisis Bimbingan Islam)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,

Pembimbing,



Prof. Dr. Ali Murtadho, M.Pd

NIP. 196908181995031001

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI
MEDIASI DALAM PENANGANAN PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA GRESIK
(ANALISIS BIMBINGAN ISLAM)

Oleh:
Tri Novita Laily
1901016018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 03 April 2024 dan dinyatakan
LULUS memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji

Hji. Widayat Mintarsih, M.Pd
NIP. 196909012005012001

Sekretaris Dewan Penguji

Prof. Dr. Ali Murtadho, M.Pd
NIP. 196908181995031001

Penguji I

Eln Nikayah, M.Pd.I
NIP. 198807022018012001

Penguji II

Abdul Karim, M.SI
NIP. 198810192019031013

Mengetahui,
Pembimbing

Prof. Dr. Ali Murtadho, M.Pd
NIP. 196908181995031001

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semarang,



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Novita Laily
NIM : 1901016018
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Mediasi dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama Gresik (Analisis Bimbingan Islam)** adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pusaka.

Semarang, 19 Juli 2024

Pembuat Pernyataan

Tri Novita Laily

NIM. 1901016018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam atas rahmat, taufiq dan hidayahnya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “***Mediasi dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gresik (Analisis Bimbingan Islam)***”. Shalawat serta sala senantiasa tertuju kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kehadirannya merupakan rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. *Aamiin yaa Rabbal ‘aalamiin*.

Dalam proses penelitian ini, penulis menyadari sepenuhnya banyak sekali kesulitan dan hambatan yang dihadapi baik faktor materi, pengumpulan bahan-bahan, motivasi dalam diri penulis, serta hambatan-hambatan lainnya. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan meskipun di dalamnya masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat berterimakasih kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti S.Sos.I., M.S.I. selaku Ketua Progam studi BPI dan Ibu Widayat Mintarsih, M.Pd. selaku Sekretaris progam studi BPI yang telah memberikan support, arahan dan waktunya dalam membantu serta memperjuangkan skripsi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ali Murtadho, M.Pd selaku Dosen Wali studi sekaligus pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga dengan sabar dan ikhlas membimbing, mengarahkan, sekaligus memberikan masukan kepada penulis.

5. Segenap dosen dan civitas academica Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membimbing serta membagi ilmu dan pengalamannya yang berharga kepada penulis.
6. Kepala Pengadilan Agama Gresik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
7. Segenap keluarga yang tanpa henti memberikan dukungan, do'a, dan kasih sayang yang begitu besar selama ini kepada penulis serta menjadi alasan bagi penulis untuk tetap bertahan dan berjuang sehingga penulis dapat sampai pada titik ini demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan BPI terkhusus BPI-A 19 yang menjadi teman berjuang dibangku kuliah penulis dari awal hingga akhir masa studi ini selesai.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa Ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi, dari segala pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan penulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian. *Aaminn*

Semarang, 6 Februari 2024

Tri Novita Laily

NIM. 1901016018

PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu saya ucapkan kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan skripsi ini setelah melewati proses yang panjang. Tidak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tercinta dan terkasih, kedua orang tua saya, Bapak Wardoyo da Ibu Yayuk Thoifatun, yang senantiasa tidak berhenti untuk selalu mendoakan dan mendukung saya dalam keadaan apapun. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, tulus, cinta, kasih dan segalanya yang telah diberikan kepada saya, hingga saya dapat tumbuh besar dengan sangat baik, hingga detik ini. Dan terima kasih kepada ke 3 saudara saya yang telah memberikan dukungan sampai sejauh ini.
2. Kepada diri saya sendiri, Tri Novita Laily. Saya ingin berterima kasih kepada diri sendiri karena sudah sampai titik ini. Kalau dari diri sendiri gaada kemauan mana bisa sampai sini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalaman bagi penulis.

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isra: 32)

ABSTRAK

Tri Novita Laily (1901016018) “**Mediasi dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gresik (Analisis Bimbingan Islam)**”.

Perceraian di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat 683 kasus cerai talak dan 1748 kasus cerai gugat. Tahun 2021 ada 616 kasus cerai talak dan 1751 kasus cerai gugat. Sampai pertengahan Januari 2022, sudah ada 175 perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Gresik. Faktor penyebab utama perceraian di Gresik adalah masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan lainnya. Untuk mengurangi angka perceraian, Pengadilan Agama Gresik mengutamakan mediasi sebelum sidang. Mediasi tersebut menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling Islam dengan metode dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan dalam mediasi perceraian dianggap penting untuk memberikan pencerahan tentang pernikahan dalam Islam, sehingga dapat dicegah terjadinya perceraian.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan hakim mediator, observasi proses mediasi, dan studi dokumentasi data perkara perceraian. Analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fokus penelitian.

Hasil penelitian, disimpulkan bahwa mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik diawali dengan pendaftaran gugatan. Pada sidang pertama, hakim mewajibkan mediasi dan menunjuk mediator. Mediator memfasilitasi diskusi para pihak untuk mencari solusi, tidak hanya terbatas pada tuntutan dalam gugatan. Mediasi penting dilakukan untuk mendamaikan dan mencegah perceraian. Jika berhasil dicapai kesepakatan, perkara selesai dan perceraian dihindari. Namun jika gagal, persidangan dilanjutkan untuk memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, mediasi dalam bimbingan Islam yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik sudah melalui konsep *As-Sulh* dalam Islam. Namun penerapan nilai Islam dalam mediasi belum maksimal. Oleh karena itu, mediator perlu optimalisasi dengan nilai Islam agar lebih banyak mendamaikan pasangan, sehingga sedikit yang berakhir dengan perceraian.

Kata Kunci : Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama Gresik, Bimbingan Islam

DAFTAR ISI

MEDIASI DALAM PENANGANAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA GRESIK (ANALISIS BIMBINGAN ISLAM) ...	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KERANGKA TEORI.....	23
A. Mediasi	23
1. Pengertian Mediasi.....	23
2. Jenis dan Bentuk Mediasi.....	24
3. Manfaat Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa	24
4. Tahap – tahap Mediasi	26
5. Kendala dan Tantangan dalam Mediasi	31
B. Perceraian	32
1. Pengertian	32
2. Dasar Hukum Perceraian.....	36
3. Dampak Perceraian	37
C. Bimbingan Islam	40
1. Pengertian.....	40
2. Tujuan Bimbingan Islam.....	42
3. Landasan Bimbingan Islam.....	42
4. Unsur – unsur Bimbingan Islam	43

5. Mediasi dalam Bimbingan Islam	45
6. Urgensi Mediasi dalam Penanganan Perkara Perceraian dengan Bimbingan Islam	47
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA GRESIK DAN HASIL PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gresik	50
1. Sejarah dan Latar Belakang Pengadilan Agama Gresik	50
2. Letak Geografis Pengadilan Agama Gresik	52
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gresik	55
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik	56
5. Progam Kegiatan dan Tujuan Pengadilan Agama Gresik	58
6. Sarana Prasarana di Pengadilan Agama Greesik	60
B. Pelaksanaan Medasi dalam Penanganan Perkara Perceraian	60
C. Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gresik	65
BAB IV ANALISIS BIMBINGAN ISLAM TERHADAP MEDIAIS PENANGANAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA GRESIK	73
A. Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gresik	73
B. Analisis Bimbingan Islam Terhadap Mediasi Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama Gresik	79
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSAKA	89
Lampiran-lampiran	97
Riwayat hidup	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Pernikahan dalam Islam merupakan langkah seseorang untuk menyempurnakan agamanya. Pernikahan menjadi wajib hukumnya ketika seseorang memiliki keinginan biologis yang kuat, ingin menghindari hal-hal yang diharamkan, dan siap dalam menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga¹. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al- Qur'an yang berbunyi:

وَأَلَيْسَتْ غَفِيْرًا لِّلَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِبَهُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكُتُبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَابِتُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَنَيْبِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikarunia-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedan mereka sendiri mengingini kesucia, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah dipaksa itu”. { QS. An-Nur (24) 33}

¹ M. Thoron Dan Aliyah A. Munir, “Meraih Berkah dengan Menikah”, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), H. 15-16.

Ayat Al-Qur'an tersebut menguatkan bahwa pernikahan memiliki hukum wajib. Perkawinan didalam Al-Quran dimaknai dengan sepasang suami istri yang kemudian diciptakan-Nya rasa tentram dan saling kasih sayang antara suami dan istri². Realitanya tetap terdapat pula rumah tangga yang dibangun oleh suami dan mengalami adanya kebahagiaan. Islam telah memberikan solusi dan jalan bagi mereka yang tidak mampu menemukan kebahagiaan dalam berumah tangga, dengan cara yang dihalalkan meskipun hal tersebut dibenci oleh Allah SWT yaitu melalui perceraian.

Perceraian bagi orang Islam lebih dikenal dengan istilah talak. Dalam agama Islam telah diatur dengan tegas hukum dari seorang muslim menceraikan pasangannya dianggap suatu perbuatan yang halal, namun sesungguhnya perbuatan tersebut tetap dibenci oleh Allah SWT, hal tersebut sesuai dengan sabda Ibnu Umar, RA bahwa Rasulullah SAW :

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak”

Hadits tersebut diriwayatkan Abu Dawud (2/255) dan Ibnu Majah (1/650) dari Abdullah bin ‘Umar. Hadits tersebut menjelaskan bahwa walaupun talak hukumnya boleh untuk dilakukan dengan alasan tertentu, namun talak merupakan sikap yang dibenci oleh Allah SWT karena menimbulkan perpecahan tali silaturahmi antar pasangan suami istri, anak, dan sanak keluarga. Talak tidak dianjurkan dalam rumah tangga karena hal tersebut dapat menimbulkan banyak petaka bagi orang-orang tersebut, jadi selagi masih dapat dipertahankan sebaiknya menjauhi perbuatan talak kepada pasangan.³

² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 66.

³ Latifah Ratnawaty, “perceraian di bawah tangan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif”,

Jurnal YUSTISI, Vol. 4 No. 1, (2017): 115.

Anjuran untuk menjauhi perbuatan talak pada kenyataannya dalam masyarakat Islam dengan berbagai alasan peristiwa perceraian sering terjadi, karenanya gugat cerai tetap saja diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan keluar terkahir dari kemelut rumah tangga. Namun perlu diperhatikan bahwa Islam hanya membolehkan bukan menganjurkan. Islam mengatur konstruksi konseptual perceraian akibat adanya hukum yang ditimbulkannya dalam *nash* al Quran dan *nash* hadis dengan prinsip-prinsip keadilan dan penuh cinta kasih. Implementasi konseptual yang baik ini terkadang menimbulkan pemahaman yang sangat berbeda dengan substansi konstruksi perceraian dalam Islam. Pemahaman akibat hokum tentang perceraian yang ada di fikih munakahat Nampak menepatkan isteri dalam posisi yang tidak terhormat dan menderita adanya subordinasi atau ketimpangan gender.⁴

Berdasarkan perceraian yang terjadi di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pada tahun 2020, yang mengajukan cerai talak berjumlah 683 dan gugat cerai 1748 perkara. Kemudian di tahun 2021 tercatat 616 cerai talak dan 1751 gugat cerai. Pada tahun 2022 tingkat perceraian meningkat, tercatat 635 perkara cerai talak dan 1875 cerai gugat. Kasus perceraian tersebut adalah kasus cerai talak dan gugat cerai.⁵ Fenomena maraknya perceraian ini diawali dengan adanya 175 perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik pada pertengahan bulan Januari 2022. Pengaju gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik kebanyakan masih di usia produktif yaitu dibawah 25 tahun sampai dengan usia 40 tahun. Perceraian yang ada di Kabupaten Gresik faktor utamanya dilatar belakangi oleh faktor ekonomi karena tahun 2022 masih adanya Covid-19, faktor kedua yakni kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), selanjutnya yakni adanya hubungan ketiga dalam rumah tangga, dan faktor lainnya seperti pernikahan dini, mabuk,

⁴ Soetandyo, Wignjosoebroto, "Hukum : paradigma, metode, dan dinamika masalahnya", Jakarta: ELSAM, 2002), h. 145

⁵ Laporan Data Perceraian menurut Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020 s/d 2022

madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, cacat badan, perselisihan, pertengkaran, poligami, kawin paksa, dan murtad.⁶ Menurut Anwar ada 3 faktor yang mempengaruhi pasangan suami istri bercerai, antara lain yakni ekonomi, saling cemburu antar pasangan suami istri, dan perselisihan yang berkepanjangan.⁷ Hal ini dilatar belakangi oleh usia pasangan suami istri yang dibawah umur. Jika angka perceraian yang tercatat di pengadilan Agama Gresik sudah sekian banyak, lantas bagaimana pasangan suami istri yang bercerai tanpa sepengetahuan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama sendiri mengadakan sebuah mediasi bagi pasangan suami istri. Mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu hasil *alternative dispute resolution* (ADR) sudah lama dikenal dalam Islam, khususnya dalam bidang perkawinan. Mediasi sendiri merupakan perbantuan oleh seorang mediator untuk menfalisilitasi pertemuan kedua belah pihak yang bersengketa, memilah dan mengklarifikasi masalah, serta membantu memahami pentingnya jalan damai di antara mereka. Mediasi tidak hanya memenuhi persyaratan legalitas formal, tetapi membutuhkan komitmen serius para pihak untuk mencapai perdamaian. Dalam Bimbingan dan Konseling Islam terdapat istilah bimbingan mediasi, dimana Istilah bimbingan mediasi terkait dengan istilah media yang berasal dari kata medium yang berarti perantara. Bimbingan mediasi menurut Prayitno merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan. Berdasarkan makna ini, layanan mediasi juga berarti layanan atau bantuan terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan bermusuhan. Berbeda dengan layanan yang lain terutama layanan konseling perorangan, dalam layanan bimbingan mediasi konselor atau pembimbing menghadapi klien yang terdiri atas dua pihak atau lebih,

⁶ Willy Abraham, Perceraian di Gresik Capai Ribuan, Didominasi Istri Gugat Suami, Menafkahi Tapi Kurang Jadi Pemicu, 2022, <https://jatim.tribunnews.com/2022/09/16/perceraian-di-gresik-capai-ribuan-didominasi-istri-gugat-suami-menafkahi-tapi-kurang-jadi-pemicu>, diakses pada hari Jum'at, 28 April 2023 pukul 09.20

⁷ Ibid.,30

dua orang lebih, dua kelompok atau lebih. Dengan perkataan lain, kombinasi antara individu dan kelompok.⁸Jadi sebenarnya masalah perceraian dapat dihindari dengan menggunakan program bimbingan mediasi. Karena dalam masalah perceraian terdapat dua pihak yang sedang berselisih dalam hal ini adalah suami dan istri.

Pengadilan Agama Gresik, yang berlokasi di Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Kebomas Gresik, Jawa Timur, merupakan pengadilan agama yang mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pengadilan tersebut masih memperkuat peran hakim sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam sengketa, khususnya dalam kasus perceraian, sebelum majelis hakim memberikan putusan akhir dalam proses hukum di pengadilan agama. Peran mediator disini sangat penting untuk membantu membantu mencari jalan keluar dari konflik perkawinan. Oleh karena itu, mediasi dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pasangan gugat cerai, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menajdi penyebab keretakan rumah tangga sehingga rumah tangga tetap terjaga.

Mediasi didalam Islam dapat dikatakan dikaitkan dengan adanya bimbingan Islam. Dikutip dari Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling, disebutkan bahwa layanan pemberian mediasi merupakan layanan yang berhubungan dengan bimbingan yang diberikan oleh konselor kepada dua pihak atau lebih yang masih dalam situasi saling kurang cocok antara satu dengan yang lainnya.⁹ Mediasi yang dilakukan oleh pengadilan agama kebanyakan masih menggunakan mediasi dengan bantuan bimbingan Islam yang menggunakan pembahsan atau materi dakwah, dimana dalam Islam memiliki banyak metode dakwah yang dapat membantu pelaksanaan

⁸ Tohirin, Bimbingan dan konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrensi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 195

⁹ Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling, Layanan Mediasi, <http://upbk.unp.ac.id/page/layanan-mediasi>

mediasi, salah satunya adalah dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan dianggap paling sederhana karena hanya menggunakan lidah dan suara sebagai pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada pihak-pihak yang belum terselesaikan permasalahannya.¹⁰ Mediasi dengan menggunakan metode dakwah bil lisan akan memberikan kesempatan memberikan pesan dan nasihat dari dakwah sesuai dari kemampuan dan kepentingan pihak tertentu agar tercapainya tujuan komunikasi yang efektif dan efisien dalam menangani perkara perceraian.¹¹ Sejalan dengan hal tersebut, M. Munir juga mengemukakan hal yang sama yakni adanya mediasi dengan metode dakwah bil lisan dapat membuat seorang komunikator memberikan pesan dan nasihat juga peringatan kepada orang-orang yang memiliki masalah agar menjadi damai, menjadikan situasi lebih baik, dan terselesaikannya masalah dengan baik.¹² Namun, dalam penerapan metode dakwah bil lisan sebagai pelaksanaan mediasi tidak serta merta langsung berhasil, namun juga melalui hambatan-hambatan. Hal tersebut dikarenakan dakwah bil lisan cenderung menggunakan komunikasi satu arah tanpa adanya umpan balik dari pihak berperkara.¹³

Dakwah *bil lisan* yang dipahami dan diasumsikan oleh masyarakat hanya berbentuk ucapan di masjid dalam bentuk pengajian saja. Asumsi tersebut menyebabkan ruang lingkup dari pemahaman masyarakat terhadap dakwah *bil lisan* menjadi sempit, padahal esensi dakwah *bil lisan* sendiri bukan hanya sebagai bentuk ucapan dakwah saja, namun Rasulullah dalam konteks sejarah sering melakukan penyampaian risalah Islam, ceramah, khutbah, diskusi, nasihat, dan sebagainya agar membuat orang lain sadar

¹⁰ M. Munir, Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 32

¹¹ Abdul Basit, "Dakwah Cerdas di Era Modern, Jurnal Komunikasi Islam", Vol. 03 No. 01, (2013), h. 19

¹² M. Munir, Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 21

¹³ Anisa Rochmiana, (2019, Metode Dakwah Bil lisan KH. Abdul Mujib Sholeh Terhadap Jamaah Pengajian Rutin Sabtunan di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, h. 2

dalam keadaan dan tindakan yang sedang dilakukan atau diperbuat.¹⁴ Dakwah *bil lisan* dalam kehidupan sehari-hari memiliki manfaat seperti membekali ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat, penanaman aqidah, ketaqwaan, keimanan, dan keyakinan di hati seseorang agar tidak terjerumus dalam bisikan setan yang merugikan hubungan seseorang.¹⁵

Penanganan mediasi dan bimbingan Islam berbasis dakwah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan karena melihat pentingnya dakwah dalam menangani, menanggulangi, dan mengantisipasi problem-problem rumah tangga khususnya perceraian, karena masih banyak keluarga yang mempertimbangkan peranan usia perkawinan dalam kehidupan keluarga. Fenomena yang terjadi, kenyataannya pernikahan yang seharusnya membawa kebahagiaan dalam bermasyarakat malah menimbulkan sejumlah permasalahan yang mengundang perceraian. Urgensi *dakwah bil lisan* dengan konsep mediasi penanganan perkara perceraian dapat memperjelas dan memberikan penerangan pada pihak berperkara tentang bagaimana pernikahan yang sesuai dalam alqur'an dan hadits agar tidak sampai pada fase perceraian dalam rumah tangga.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, proses mediasi perkara tidak dapat terlepas dari adanya dakwah dan bimbingan Islam karena dua hal tersebut sangat berkaitan satu sama lain. Penggunaan metode bimbingan Islam dengan *dakwah bil lisan* yang penulis buat untuk penelitian, diharapkan dapat melakukan mediasi agar mencegah dan meminimalisir tingginya angka perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Mediasi Dalam Penanganan**

¹⁴Erna Ikawati, Metode Komunikasi Dakwah dalam Perspektif Hadits-hadits hikmah, Vol. VI, No. 021, (2012), h. 124

¹⁵ Resa Fitriani, (2018), Metode Dakwah Bil-Lisan Dalam Pencegahan Kristenisasi di Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, h. 33

¹⁶ Ayu Ariska, (2017), Metode Dakwah Dalam Menaanggulangi Pernikahan Usia Dini, Di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, skripsi UIN Alauddin Makassar, h. 5

Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gresik (Analisis Bimbingan Islam)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik?
2. Bagaimana Analisis Bimbingan Islam terhadap Mediasi Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama Gresik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terbentuk dalam penelitian ini, maka tujuan dilakukannya penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik.
- b. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan hasil analisis bimbingan Islam terhadap mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik.

2. Manfaat penelitian

Berikut merupakan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuh kembangkan keilmuan dalam pengembangan bimbingan dan penyuluhan Islam khususnya dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat seputar Mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik : Analisis

bimbingan Islam. Sehingga memberikan kemudahan terutama bagi keilmuan bimbingan dan penyuluhan Islam, mahasiswa, dosen untuk menjadi referensi dan juga refleksi yang belum didapatkan ketika dibangku perkuliahan. Selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi siapapun pembacanya.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian terdahulu sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menyusun penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui metode serta hasil penelitian-penelitian tersebut. Khusus penelitian terdahulu mengenai mediasi dalam penanganan perkara perceraian di pengadilan agama. Setelah melakukan penelusuran yang berkaitan dengan judul peneliti maka penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul peneliti, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian Yogi Wahyudi (2020), "*Faktor- Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Bumi Tahun 2016-2017)*", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro.¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kota Bumi. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi faktor eksternal, seperti mediasi yang tergesa-gesa, kurangnya fasilitas yang memadai, dan faktor internal, seperti adanya konflik yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama serta kurangnya kesadaran dari kedua belah pihak dalam melakukan mediasi. Penelitian ini sama-sama mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian, dan metode yang menggunakan digunakan sama-sama kualitatif. Penelitian ini berfokus hanya pada faktor penyebab yang

¹⁷ Yogi Wahyudi (2020), "Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Bumi Tahun 2016-2017)", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro

dilakukan secara mendalam, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tidak telalu fokus hanya pada faktor penyebab saja melainkan proses pelaksanaan mediasi itu sendiri.¹⁸

Kedua, Penelitian Muhammad Saifullah (2015), “*Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*”, Al-Ahkam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Vol 25 No. 2.¹⁹ Mediasi sebagai salah satu *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena mekanisme pengambilan keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. Adil karena masing-masing pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas masalahnya dan outputnya win-win solution. Oleh karenanya, penyelesaian sengketa secara litigasi mulai ditinggalkan dan orang beralih ke mediasi. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 1 Tahun 2008, mediasi telah diintegrasikan dalam sistem beracara di pengadilan. Setiap perkara perdata harus diselesaikan terlebih dahulu melalui cara mediasi. Setiap putusan hakim yang tidak melalui cara mediasi terlebih dahulu, maka putusan dianggap batal demi hukum. Tulisan ini membahas tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama wilayah Jawa Tengah, karena perkara perceraian adalah perkara yang menduduki ranking tertinggi di Pengadilan Agama. Adapun fokus kajiannya adalah implementasi mediasi perkara perceraian, standar keberhasilan mediasi perkara perceraian dan respon masyarakat berperkara terhadap upaya damai melalui prosedur mediasi.

Ketiga, Penelitian Muhammad Rozi (2014), “*Efektifitas Hakim Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

¹⁸ Yogi Wahyudi. “Faktor faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi kasus pengadilan agama kotabumi tahun 2016-2017)”. Skripsi. IAIN Metro, 2020.

¹⁹ Muhammad Saifullah (2015), “*Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*”, Al-Ahkam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Vol 25 No. 2.

Jakarta.²⁰ Perkembangan masyarakat modern menciptakan suasana masyarakat makin kompleks. Hal ini berdampak semakin banyaknya konflik yang muncul, terkhusus konflik yang terjadi antara bimbingan keluarga, yang pada akhirnya memunculkan gugatan atau permohonan perceraian. Oleh karena itu perlu upaya untuk menyelesaikan perkara tersebut tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan menyita waktu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah. Walaupun demikian ada anggapan bahwa hal tersebut belum efektif, ini lah yang menjadi persoalan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitiann ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari pertauran perundang-undangan dan sekunder berupa buku- buku, kitab-kitab, dan karya tulis ilmiah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama belum mampu untuk menciptakan mediasi yang efektif, proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan melewati beberapa tahap yakni tahap pramediasi, pembentukan forum, pendalaman masalah, penyelesaiann akhir dan penentuan hasil kesepakatan, kesepakatan diluar pengadilan, keterlibatan ahli dalam proses mediasi, dan berakhirnya proses mediasi, sehingga dapat dilakukan eksekusi serta upaya hukuman.

Keempat, Penelitian Febri Handayani dan Syafliwir (2017), *“Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”*, Jurnal Al- Hinayah Vol. 1 N0. 2, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.²¹ Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia telah menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan namun dapat

²⁰Muhammad Rozi (2014), “Efektifitas Hakim Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

²¹ Febri Handayani dan Syafliwir (2017), “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, Jurnal Al-Hinayah Vol. 1 N0. 2, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

memberikan hasil yang lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain dengan mengoptimalkan lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata. Pengadilan Agama telah menerapkan mediasi pada setiap perkara yang bersifat contensius, tidak terkecuali perkara perceraian. Meskipun ketentuan tentang mediasi telah diatur, dalam kenyataan dilapangan belum berjalan dengan maksimal, pelaksanaan upaya perdamaian melalui mediasi hanya berupa formalitas di persidangan jika mediasi tidak dilaksanakan dengan iktikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini dikarenakan tujuan mediasi adalah untuk mencapai kata sepakat kedua belah pihak antara suami danistri dengan berpedoman pada tujuan perkawinan yaitu terciptanya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, selain terhindar dari perceraian yang merupakan perbuatan yang di bolehkan namun dibenci Allah SWT. Agar proses mediasi lebih optimal dan berhasil menemukan kata mufakat dan berdamai, hakim mediator Pengadilan Agama melakukan upaya-upaya agar mediasi berhasil. Keberhasilan mediasi dapat dilihat dari efektifitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada upaya dan profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan hukum materil, dan juga keahlian di bidang psikologi), Mediasi dilakukan diruangan tertutup agar tidak diketahui oleh orang lain, melakukan kaukus, Memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi dan Hakim mediator harus tampil sebagai sosok teman dan sosok penengah yang tidak berpihak pada salah satu pihak.

Kelima, Penelitian Muhammad Samsudin (2020), “*Efektifitas Mediasi dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.²²Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah

²² Muhammad Samsudin (2020), “Efektifitas Mediasi dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

bagaimana upaya seorang mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam meminimalisir angka perceraian dan sejauh mana efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017) dalam meminimalisir angka perceraian. Mengenai tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan upaya mediator dalam meminimalisir angka perceraian. Serta menjelaskan efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017) dalam meminimalisir angka perceraian. Penelitian yang penulis ambil termasuk penelitian lapangan, sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadinya sekarang, teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Pendekatan normatif yakni pendekatan dengan berlandaskan Al-Qur'an, Al-Hadist dan Kaidah Ushul Fiqh. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berdasar pada peraturan PERMA No 1 Tahun 2016. Teknik dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif/deduktif yakni dalil yang ada hubungannya dengan fakta di lapangan. Menguraikan data yang didapat dari lapangan kemudian dianalisis menggunakan PERMA No 1 Tahun 2016. Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan pengadilan agama Yogyakarta sudah menerapkan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang mana semua jenis perkara perdata ditegaskan wajib menempuh penyelesaian melalui mediasi dengan iktikad baik. Mengenai upaya mediator tentu berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian seperti menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai solusi yang terbaik dengan menjembatani dan melakukan pertemuan terpisah. Sedangkan mengenai keefektifan mediasi belum efektif, dilihat dari tingkah keberhasilan mediasi yang masih minim dengan faktor penyebab baban permasalahan hati dan kurangnya beritikad baik para pihak sehingga berdampak pada ketidakberhasilan mediasi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Creswell dalam Herdiansyah penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian ilmiah yang tujuannya untuk memahami masalah-masalah manusia dalam lingkungan social dengan memeberikan gambaran menyeluruh dan lengkap yang disajikan, memberikan pandangan terperinci dari para sumber informasi serta dilakukan dalam susunan yang alami tanpa adanya campur tangan apapun dari peneliti.²³ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau tulisan dari pihak-pihak yang diamati.²⁴ Penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk menelaah kondisi objek secara alamiah dan digunakan untuk mncari data mendalam.²⁵ Penelitian deskriptif ini menggunakan langkah-langkah penelitian dari pengamatan fenomena yang dapat dijelaskan secara terperinci dan ilmiah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang menurut Creswell merupakan strategi peneliti di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu progam, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.²⁶ Pendekatan ini digunakan untuk melakukan penelitian kaitannya dengan mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²⁷ yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

²³ Haris Herdiansyah. Metodologi Peneliti Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. 2010. Jakarta: Salemba Humanika.

²⁴ Meleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosda Karya: 2002). Hal. 3.

²⁵ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makasar: CV. Syakir Media Press)

²⁶ Creswell, J.W. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. 2010. Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar

²⁷ Arikunto, S. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi) .2010. Jakarta: Rineka Cipta.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen non-resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁸Subagyo juga mendefinisikan bahwa Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sasaran penelitian.²⁹Sejalan dengan pengertian sugiono dan subagyo, Murdiyanto mengemukakan bahwa sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung tanpa adanya pelantara dari orang lain.³⁰Sumber data primer pada penelitian ini adalah beberapa pihak yang bercerai, ketua pengadilan agama dan mediator yang memandu proses perceraian.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Wardiyanta dalam Sugiarto mendefinisikan bahwa sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan pihak lain.³¹Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui pihak lain, tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subyek penelitian.³² Sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (informasi yang diperoleh dari orang lain).³³Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari pihak keluarga yang bercerai.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

²⁸ Sugiono, Metode Penelitian , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 91.

²⁹ Joko Subagyo, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Rineka Cipta: 2004). Hal. 87.

³⁰ Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai ContohProposal), (Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hal. 53

³¹ Sugiarto. Metodologi Penelitian Bisnis. 2017. Yogyakarta : Andi.

³² Raihan, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Universitas Islam Jakarta: 2017). Hal. 81.

³³ Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal), (Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hal. 53

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu metode pengumpulan data dengan teknik wawancara atau mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.³⁴ Adapun wawancara juga merupakan bagian dari metode kualitatif.³⁵ Wawancara dapat dijadikan teknik pengumpulan data karena wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan memperoleh keterangan dengan cara menatap muka antara peneliti dengan informan.⁹⁵ Teknik wawancara pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur, sebelum melakukan wawancara peneliti mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, peneliti sudah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang dapat menggali data.³⁶

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁷ Observasi merupakan kegiatan pemantauan, memperhatikan, dan mengamati suatu objek dengan menggunakan seluruh indera.³⁸ Metode observasi dapat digunakan

³⁴ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014), 201.

³⁵ Moleong, Lexy J, *Op.cit, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.

186.

³⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 193

³⁷ Syofian Siregar, “Statistik Deskriptif untuk Penelitian”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 60

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2002), hal.

133

untuk membantu pada saat proses kegiatan pengamatann dan pencatatan, serta observasi juga dapat mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi pada fenomena sekitar.³⁹

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung jalannya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dan beberapa pihak bercerai yang melakukan mediasi.

c. Dokumentasi

Menurut Hamidi, merode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari lembaga maupun perorangan biasanya berupa pengambilan gambar atau tulisan ataupun karya-karya dari seseorang.⁴⁰Dokumentasi dapat dikatakan sebagai teknik pengumpulan data dengan memperoleh data yang melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.⁴¹Teknik dokumentasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang datanya berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam waktu dekat maupun dalam waktu yang cukup lama serta dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya.⁴²

Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu foto wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Gresik, wawancara dengan mediator, wawancara dengan staff mediator, struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik, dan jumlah perceraian. Dokumen terkait dari judul yang diangkat peneliti yakni berupa dokumen profil Pengadilan Agama Gresik, dokumen hasil mediasi,

³⁹ Hasyim Hasanah, Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-

ilmu Sosial), Jurnal At-Taquaddum, 8 (1), (2016), hal. 42

⁴⁰ Hamidi, Metode Kualitatif: Aplikasi Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 72.

⁴¹ Husaini Usman, Purnomo Setiyadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: BumiAksara, 2009), hal. 69. Husaini Usman, Purnomo Setiyadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: BumiAksara, 2009), hal. 69.

⁴² Sugiyono, "Metode Penelitian Manajemen", (Bandung: Alfabeta: 2018). Hal. 240.

putusan yang sudah di mediasi dan bukti-bukti otentik yang terkait di Pengadilan Agama Gresik.

4. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjawab masalah rumusan penelitian, maka terlebih dahulu dilakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh untuk memastikan apakah data tersebut sudah benar-benar terpercaya. Menurut Mils & Huberman yang dikutip oleh Tohirin Keabsahan atau kebenaran data dalam sebuah penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai “sejauh mana suatu situasi subjek pada penelitian ditentukan untuk mewakili fenomena yang akan diteliti”.⁴³ Penelitian ini menggunakan 2 triangulasi, yakni:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.⁴⁴ Apabila data telah didapat maka data dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Triangulasi sendiri yaitu merupakan teknik pemeriksaan kebenaran data sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Tujuan dari triangulasi ialah meninjau kebenaran data tertentu dengan data yang diperoleh daripada sumber lain pada masa yang berbeda dan sering dengan teknik yang berbeda pula.⁴⁵ Pada penelitian ini untuk menguji kredibilitas data tentang mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik Analisis Bimbingan Islam maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kepada Kepala Pengadilan Agama Gresik, mediator, dan staff yang

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktis*, (Jakarta, Reneka Cipta), 2010, h. 75.

⁴⁴ Sugiyono, “Metode Penelitian Evaluasi”, h.322.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktis”, (Jakarta, Reneka Cipta), 2010, h.76.

berkaitan dengan mediasi serta pasangan suami istri yang bercerai perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik yang mengikuti bimbingan mediasi tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Apabila tiga teknik pengujian data tersebut menghasilkan data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Pada penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data tentang mediasi dalam penanganan perkara perceraian maka melakukan wawancara terhadap sumber data kemudian akan dicek kebenarannya melalui observasi dan dokumentasi pada kegiatan bimbingan mediasi yang dilakukan oleh mediator. Data yang sudah terkumpul akan dicocokkan dan diambil kebenarannya sehingga dapat ditarik kesimpulan.⁴⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian akhir dari semua metode penelitian, pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan dari persoalan yang diajukan dalam penelitian untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁷

a. Reduksi Data

⁴⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta), 2011, Hal. 274.

⁴⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta), 2011, Hal. 274.

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya dan mencari yang diperlukan.⁴⁸ Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Seperti data hasil observasi dan wawancara mengenai mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik. Semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti pakai. Data yang peneliti wawancara di lapangan juga dipilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.⁴⁹ Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.⁵⁰ Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan penyajian data.

c. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan ketiga yang penting dalam analisis data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah

⁴⁸ Miles Mathew, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press), 2009, hlm. 16-19.

⁴⁹ Ibid, h 19.

⁵⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta), 2011 hlm 95.

apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan valid pada pengumpulan data selanjutnya. Namun jika kesimpulan yang dikemukakan didukung oleh data bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah yang kredibel.⁵¹Tahap ini adalah tahap akhir yang mana diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang menjadi bahan penelitian. Tahap verifikasi juga menggambarkan penjelasan yang lebih jelas tentang objek, dapat berupa hubungan kausal, hipotesis atau teori. Dalam tahap ini, penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas yang berkaitan dengan mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini diupayakan mampu menjawab rumusan masalah penelitian dengan menggunakan dukungan teoretis yang tepat. Dengan begitu sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian riset sebelumnya, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang berisi tiga sub: pertama, membahas pengertian mediasi, jenis dan bentuk mediasi, manfaat mediasi dalam penyelesaian sengketa, tahap-tahap mediasi, kendala dan tantangan dalam mediasi. Kedua, membahas perceraian yang berisi mengenai pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, dan dampak perceraian. Ketiga, menguraikan tentang

⁵¹ Miles Mathew, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press), 2009, hlm.19.

pengertian bimbingan Islam, tujuan, landasan dan unsur-unsur bimbingan Islam.

BAB III

: Gambaran umum objek dan hasil penelitian, terdiri dari sejarah dan latar belakang Pengadilan Agama Gresik, visi, misi Pengadilan Agama Gresik, struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik, program kegiatan dan tujuan Pengadilan Agama Gresik, dan sarana prasarana di Pengadilan Agama Gresik. Sub bab selanjutnya membahas tentang pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara perceraian.

BAB IV

: Pada bab ini berisi tentang analisis penelitian terkait dengan bimbingan Islam terhadap mediasi penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik.

BAB V

: Bab ini terdiri atas kesimpulan hasil penelitian, saran dan penutup. Bagian akhir yang meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediere*, yang berarti berada ditengah. Mediasi yang dipakai sekarang ini diserap dari Bahasa Inggris, *mediation*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian perselisihan sebagai penasihat.⁵² Orang yang melakukan mediasi dinamakan mediator. Menurut Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu (penyelesaian masalahnya) oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.⁵³

Christopher W. More mendefinisikan bahwa mediasi merupakan bentuk intervensi terhadap suatu sengketa atau sebuah negosiasi oleh pihak ke tiga yang memiliki sifat netral dan tidak memihak serta memiliki kewenangan untuk memutuskan dan membantu pihak berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan penyelesaian permasalahan.⁵⁴ Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses damai dimana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan tetap diterima.

⁵² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 726.

⁵³ Desriza Ratman, Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solition, (Jakarta: ElexMedia Komputindo, 2012), 133.

⁵⁴ Bambang Sutyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 57.

2. Jenis dan Bentuk Mediasi

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.
- 2) Mediasi di Luar Pengadilan. Mediasi di luar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian di pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.⁵⁵

3. Manfaat Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Adanya kewajiban menggunakan jalur mediasi sebagai salah satu alternative dalam menyelesaikan sengketa tentu memiliki manfaat bagi pihak yang berpekara. Manfaat atau keuntungan menggunakan mediasi adalah:

⁵⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

- 1) Prosesnya cepat. Rata-rata proses mediasi dapat dituntaskan dalam waktu yang relatif cepat, antara dua atau tiga minggu, walaupun regulasinya memberikan waktu yang lebih lama dari itu. Setiap proses mediasinya pun rata-rata tidak lebih dari dua jam.
- 2) Bersifat rahasia. Segala yang diucapkan para pihak selama mediasi bersifat rahasia karena tidak boleh dihadiri pihak lain yang tidak berkepentingan dan materi mediasinya pun tidak disampaikan ke publik.
- 3) Adil. Adil karena solusi yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus yang diperiksa melalui jalur mediasi.
- 4) Relatif Murah. Pelayanan mediasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan biayanya relatif murah. Bahkan banyak lembaga bantuan yang menyediakan secara gratis dan tidak perlu melibatkan pengacara.
- 5) Berhasil dengan baik. Banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu seperti perceraian tidak bisa menghasilkan perdamaian, tetapi banyak pihak yang bisa menghasilkan “perdamaian sebagian” dan para pihak bisa menerima hasil tanpa meninggalkan dendam. Perdamaian sebagian itu misalnya, dalam hubungan pernikahan mereka tetap bercerai, tetapi dalam hal yang lain; hak asuh dan nafkah anak atau harta bersama mereka bisa berdamai.⁵⁶

⁵⁶ Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Iblam, 2014), 24-25.

Menurut Gatot Soemartono, mediasi memberikan manfaat penyelesaian perkara⁵⁷ sebagai berikut :

- 1) Mediasi diharapkan bisa menyelesaikan perselisihan dengan cepat jika dibandingkan dengan menyelesaikan ke pengadilan (litigasi) atau melalui arbitase.
- 2) Mediasi memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata, berdasarkan kebutuhan psikologis atau emosi mereka, tidak hanya pada hak-hak hukumnya saja.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal membantu menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan kemampuan para pihak yang berperkara untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi bisa mengubah hasil yang dalam jalur litigasi atau arbitase sulit diprediksi dengan kepastian melalui consensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil baik yang mampu menciptakan saling pengertian diantara para pihak, karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim atau arbiter.

4. Tahap – tahap Mediasi

Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat tergantung dengan proses yang dijalankannya. Proses mediasi yang baik saja belum

⁵⁷ Gatot Soemartono, *Arbitase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2016), 139-140.

menjamin kesepakatan damai antara kedua pihak, apalagi mengabaikan proses mediasi yang benar, tentu bisa mengakibatkan kegagalan mediasi. Karena itu tahapan dalam mediasi sangat penting untuk diperhatikan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur detail tahapan mediasi. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya:

1) Tahap Pra-Mediasi

Penggugat atau kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan hukumnya di kepaniteraan pengadilan. Kemudian Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkaranya. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, Hakim Pemeriksa mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Apabila pada sidang (pertemuan) pertama ada pihak yang tidak hadir, maka dapat dilakukan pemanggilan sekali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. Apabila setelah diberikan panggilan salah satu pihak tidak hadir, mediasi tetap bisa dilaksanakan dan tidak menghalangi proses mediasi. Kemudian Hakim Pemeriksa perkara wajib menjelaskan tentang mediasi kepada para pihak, meliputi pengertian mediasi, prosedurnya, manfaatnya, kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi dan akibat hukumnya apabila tidak beritikad baik, biaya mediasi dan pilihan menandatangani akta apabila terjadi kesepakatan damai kemudian para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi. Setelah Hakim Pemeriksa menjelaskan tentang mediasi dan menyerahkan formulir tentang penjelasan mediasi dan kesediaan para pihak untuk menempuh mediasi dengani i'tikad baik, maka para pihak dipersilakan untuk memilih seorang atau lebih mediator yang terdaftar di pengadilan.

Para pihak diberi waktu paling lama 2 (dua) hari untuk menentukan mediatornya. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan belum atautidak sepakat dalam menentukan mediator, maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara akan menunjuk langsung mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat. Setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator, maka mediator menentukan hari dan tanggal mediasi.⁵⁸

2) Tahap Proses Mediasi

Dalam tahap ini paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak para pihak memilih mediator dan Ketua Majelis Hakim menetapkan mediator (Pasal 20 ayat 5), para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara 30 kepada pihak lain atau mediator. Pada tahap ini dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog dan bertukar informasi dari semua pihak. Di forum pertemuan ini mediator harus menampung semua masukan, membimbing dan menciptakan hubungan yang baik dengan para pihak agar terjalin saling percaya. Mediator harus mengerahkan kemampuannya untuk mendalami permasalahan, mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan yang telah diinventarisir dan akhirnya mendorong para pihak untuk menyelesaikan masalah. Termasuk diperbolehkan mediator melakukan kaukus.

Proses mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Jika waktu kurang memadai atau tidak cukup untuk mediasi, maka atas dasar kesepakatan

⁵⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhir jangka waktu mediasi yang pertama. Untuk mendapatkan perpanjangan waktu tersebut para pihak melalui mediator harus mengajukan permohonan kepada hakim/pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Menurut Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi bisa juga menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat tetapi harus dengan persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum dan mediator/nya. Penjelasan atau penilaian yang disampaikan oleh tokoh yang dihadirkan tersebut pun oleh para pihak harus disepakati terlebih dahulu apakah kekuatannya mengikat atau tidak mengikat.

3) Tahap Berakhirnya Mediasi

Mediasi akan dinyatakan berakhir dengan dua kesimpulan, yaitu: Pertama, mediasi sukses dengan menghasilkan poin-poin kesepakatan diantara para pihak. Selanjutnya proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan hukum seperti layaknya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi dinyatakan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Jika sudah gagal maka akan dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Jika terjadi kesepakatan damai, maka para pihak dengan dibantu mediator wajib merumuskan “hitam diatas putih” kesepakatan yang telah dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Berkas kesepakatan damai tersebut kemudian dibawa ke hakim pemeriksa perkara untuk dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian. Kemudian hakim

pemeriksa perkara harus mempelajari dan menelitinya paling lama 2 (dua) hari.

Apabila ditemukan akta perdamaianya belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2), maka hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan kepada para pihak untuk diperbaiki. Di dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

- a) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan
- b) Merugikan pihak ketiga
- c) Tidak dapat dilaksanakan

Jika proses mediasinya diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Jika mediasi tidak berhasil atau menemui jalan buntu, maka mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Isi dalam pemberitahuan tertulis tersebut memuat:

- a) Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3)
- b) Para pihak tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e
- c) Walaupun mediasi sudah dinyatakan tidak berhasil, tetapi pada setiap tahapan pemeriksaan perkara

hakim pemeriksa perkara tetap diperintahkan untuk berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian sebelum pengucapan putusan.⁵⁹

5. Kendala dan Tantangan dalam Mediasi

Mediasi dalam tataran teori sepertinya mudah, namun dalam tataran prakteknya sulit untuk dilaksanakan. Setidaknya ada 2 (dua) faktor kendala atau antangan utama dalam proses mediasi, yakni faktor yang berasal dari pihak yang berperkara, faktor yang berasal dari mediator. Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, faktor yang utama kendala mediasi adalah karena mediasi cenderung kurang diminati, padahal budaya sebagian masyarakat Indonesia suka bermusyawarah. Ketika pihak yang berperkara menggunakan jasa pengacara atau advokat, advokat juga kurang mendorong kliennya untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Hakim mediator di pengadilan pun masih banyak yang kurang kompeten.⁶⁰

Prasetyo menyatakan bahwa kemungkinan ada banyak dari mediator yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam memediasi pihak- pihak yang berselisih. Misalnya mediator tidak bisa membaca dengan jeli kemungkinan-kemungkinan yang diinginkan dari kedua belah pihak. Kemudian banyak mediator yang langsung mempertemukan dan meminta para pihak yang berperkara membuat argumennya atau mengajukan daftar keinginannya manakala terjadi perselisihan menyangkut harta benda atau anak. Cara mediasi yang demikian membuat mediator tak ubahnya seperti fasilitator saja. Seharusnya mediator bisa menguasai secara

⁵⁹ 29 D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama* Menurut Perma No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Bandung, Alfabeta, 2015), 102.

⁶⁰ Agus Sahbani, "Hakim Agama Berbagi Pengalaman Mediasi perceraian," www.hukumonline.com, (akses Internet Tanggal 21 September 2022 jam 15.00).

mendalam suatu perkara, juga mampu membaca kemungkinan yang diinginkan kedua belah pihak dan mampu mempertemukan kepentingan yang saling berbenturan menjadi penyelesaian yang saling menang (*win-win solutions*).

Beberapa hal di atas menjadi kendala mediator dalam melaksanakan proses mediasi. Rata-rata angka keberhasilan mediasi dalam kasus pernikahan atau perceraian di Pengadilan Agama baru sekitar 10%. Jika dibandingkan negara lain, di Peradilan Keluarga (*family court*) California Amerika atau Sidney Australia misalnya, sangat jauh berbeda. Di kedua negara tersebut tingkat keberhasilan mediasinya mencapai 80%. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Indonesia juga disebabkan para pihak yang berperkara tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan mediasi. Kemudian kesibukan mediator yang berasal dari hakim dengan tugas rutinnnya membuat mediasi tidak berjalاندengan ideal.⁶¹

B. Perceraian

1. Pengertian

Perceraian atau الطالق menurut bahasa arab berarti “melepaskan ikatan”. Yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan pernikahan.⁶² Istilah “*Naqatun thaliqun*” yang berarti unta yang dilepas, tidak diikat.⁶³ Dalam Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa “*Talak*” berasal dari kata *ith-laq* yakni melepas dan meninggalkan. Yang dikatakan dalam ungkapan “*Athlaqtu al-asir, idza hallaltu qaidahu wa arsatuhu*” (aku melepaskan tawanan, jika aku melepaskan tawannya dan membiarkannya

⁶¹ Aji Prasetyo, Kesuksesan Mediasi di Indonesia Masih Rendah, www.hukumonline.com, (akses tanggal 21September 2022, jam 14.00).

⁶² Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011, h. 401.

⁶³ Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan AlQur’an dan Hadits jilid 2, Jakarta:Almahira, 2012, h. 579

pergi).⁶⁴ Adapun menurut syara', talak adalah istilah yang diterapkan pada pelepasan ikatan pernikahan.⁶⁵ Talak ialah melepas tali nikah dengan lafadz talak atau semacamnya.⁶⁶

Kekalnya kehidupan dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan tujuan yang diutamakan dalam Islam. Ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang jelas dalam menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri itu dengan “غليظا ميثا”⁶⁷ yang artinya “perjanjian yang kokoh”.⁶⁷ Sebagaimana dalam Firman Allah SWT

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Surat An-Nisa' Ayat 21).*⁶⁸

Perjanjian yang kuat, yaitu perjanjian yang berupa akad nikah, dengan nama Allah, atas sunah Rasulullah ini adalah perjanjian yang kuat, yang tidak akan direndahkan kehormatannya oleh hati yang beriman, ketika ia disebut dengan panggilan, “orang-orang yang beriman...”, dan diserunya mereka dengan identitas itu supaya menghormati perjanjian yang kuat.⁶⁹ Menurut M. Quraish Shihab mengatakan bahwa pasangan suami isteri telah menyatu, bergaul

⁶⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2013, h. 499.

⁶⁵ Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini, Terjemah Kifayatul Akhyar jilid 2, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997, h.466.

⁶⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah, 2011, h. 255.

⁶⁷ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003, h. 193.

⁶⁸ <https://tafsirweb.com/1553-surat-an-nisa-ayat-21-.html>

⁶⁹ Sayyid Quthb, Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h.309.

luas, dan membuka rahasia masing-masing. Perempuan yang diperisterikan itu telah mengambil janji setia yang sangat kukuh untuk hidup bersama dan saling menjaga rahasia.⁷⁰

Perceraian dapat diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut:

1) Mukallaf

Mukallaf adalah berakal dan baligh, tidak sah talaknya seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur, baik talak dengan menggunakan kalimat yang tegas maupun samar. Talak diterima apabila dilakukan sendiri.⁷¹

2) Pilihan Sendiri

Tidak sah talak orang yang dipaksa tanpa berdasarkan kebenaran. Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan ungkapan kufur.⁷²

Ditinjau dari segi waktu jatuhnya talak dibagi menjadi tiga macam, yakni:⁷³

1) Talak Sunni, yakni talak yang terjadi pada waktu yang disunnahkan oleh Syariat. Yaitu suami mentalak isteri yang sudah digauli dengan talak satu dalam keadaan suci. Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an:

لَطَّلِقَ مَرْءٌ نِسَاءَهُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَا تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁷⁰ M. Quraish Shihab, Al-Lubab (Makna Tujuan dan Pelajaran dari surah-surah AlQur'an), Jakarta: Lentera Hati, 2012, h. 176.

⁷¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Op. Cit, h.261.

⁷² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Op. Cit, h.263.

⁷³ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003, h. 193.

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (Surat Al-Baqarah Ayat 229).

Talak yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu menjatuhkan talak satu kemudian rujuk, kemudian talak dua kemudian rujuk, kemudian suami setelah itu boleh memilih antara tetap mempertahankan perkawinan atau menceraikannya dengan cara baik.⁷⁴

- 2) Talak Bid'ī, adalah talak yang menyelisihi syari'at. Seperti mentalak isteri dengan talak tiga dengan satu kalimat, atau mentalaknya dengan talak tiga dalam waktu yang berbeda dalam satu majlis.⁷⁵ Talak yang dijatuhkan tidaksesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat talak sunni.⁷⁶

⁷⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, h. 507

⁷⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Op. Cit, h. 507.

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazali, Op. Cit, h. 194.

- 3) Talak La sunni wala bid'ī, yakni talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'ī, yaitu: Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, talak yang dijatuhkan isteri yang belum pernah haid, atau ostri yang telah terlepas haid, talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.⁷⁷

2. Dasar Hukum Perceraian

Para fuqoha berbeda pendapat tentang hukum talak, dan pendapat yang paling benar adalah yang berpendapat bahwa talak merupakan tindakan yang tidak boleh kecuali jika ada sebab tertentu.⁷⁸ Menurut Madzhab Hanafi dan Hambali, melakukan talak berarti seseorang telah kufur atas nikmat Allah, karena pernikahan adalah salah satu karunia dan nikmat dari Allah. Dan kufur nikmat hukumnya haram, maka tidak halal melakukan talak kecuali dalam kondisi darurat.⁷⁹

Menurut madzhab Hambali bahwa adakalanya talak itu wajib, haram, mubah dan sunnah. Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam atau penengah karena perpecahan antara suami dan isteri yang sudah berat. Hakam berpendapat bahwa jika hanya talaklah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghentikan perpecahan.⁸⁰ Talak haram yakni talak yang dilakukan tanpa alasan. Talak ini haram karena merugikan suami dan isteri, dan tidak adanya kemaslahatan yang hendak dicapai perbuatan talaknya. Talak sunnah menurut Imam Qudamah bahwa talak sunnah adalah talak karena perpecahan antara suami dan isteri

⁷⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 194.

⁷⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, h. 258.

⁷⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2014, h. 499.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, h. 137.

yang sudah berat, dan isteri keluar rumah dengan niat minta khulu' karena ingin terlepas dari bahaya.⁸¹

Al-Bujairami berkata: "Hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya seorang yang bersumpah *ila* (bersumpah tidak menghampiri istri) atau ada utusan dari keluarga suami dan isteri, adakalanya haram seperti seperti talak bid'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada isteri, karena perintah dari salah satu dari dua orangtua yang bukan memberatkan, karena buruk akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersama, tetapi ia tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu."⁸²

3. Dampak Perceraian

1) Dampak perceraian menurut Undang-undang

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*). Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang akan bercerai.⁸³

2) Dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:⁸⁴

- a) Kematian
- b) Perceraian
- c) Atas Keputusan Pengadilan

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

⁸¹ Sayyid Sabiq, Op. Cit, h. 138.

⁸² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Op. Cit, h. 258.

⁸³ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2013, h.

⁸⁴ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 38.

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.

- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.⁸⁵

Menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla aldukhul.
- b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul.
- d) Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.⁸⁶

3) Dampak Perceraian Menurut Hukum Islam

a) Dampak Talak *Raj'i*

⁸⁵ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 41.

⁸⁶ Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 121. ampak

Talak *Raj'i* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan isterinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).⁸⁷ Talak *Raj'i* meskipun tidak mengakibatkan perpisahan, tidak menimbulkan akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddah isterinya. Akibat hukum talak *raj'i* baru berjalan sesudah habis masa iddah dan jika tidak ada rujuk. Apabila masa iddah telah habis maka tidak boleh rujuk dan berarti perempuan itu telah tertalak *ba'in*. Jika masih dalam masa iddah maka talak *raj'i* yang berarti tidak melarang suami berkumpul dengan isterinya kecuali bersenggama, jika ia menggauli isterinya maka berarti ia telah rujuk.⁸⁸

b) Dampak Talak *Ba'in* Sugra

Talak *ba'in* sugra berbeda dengan talak *raj'i* karena talak *ba'in* memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan isteri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka isterinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya.⁸⁹ Apabila ia mentalaknya satu kali, berarti ia masih memiliki sisa dua kali talak setelah rujuk dan jika sudah dua kali lagi talak setelah rujuk.

c) Dampak Talak *Ba'in* Kubra

Hukum talak ini sama dengan talak *ba'in* sugra yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan isteri. Tetapi talak ini tidak menghalalkan bekas suami merujuknya kembali bekas isteri, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah

⁸⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 265.

⁸⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, h. 266.

⁸⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, h. 269.

dikumpulinya (telah bersenggama), tanpa ada niat nikah tahlil. Firman Allah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَتَكَحَّحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (surat Al-Baqarah Ayat 230).⁹⁰

Perempuan yang menjalani iddah talak ba'in jika tidak hamil, ia hanya berhak memperoleh tempat tinggal (rumah), dan lain tidak. Tetapi jika ia hamil maka ia juga berhak mendapat nafkah lain tidak. Tetapi jika ia hamil maka ia juga berhak mendapat nafkah.

C. Bimbingan Islam

1. Pengertian

Bimbingan ditinjau dari segi bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Inggris “guidance” atau “toguide”, artinya menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Rohani dari kata bahasa Arab روحاني yang mempunyai arti (mental). Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan arti bimbingan adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah

⁹⁰ <https://tafsirweb.com/873-surat-al-baqarah-ayat-230.html>

tujuan yang bermanfaat.⁹¹ Secara terminologi, bimbingan itu adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan agar individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan, sekolah, keluarga, masyarakat serta kehidupan pada umumnya dengan sumbangan yang berarti pada kehidupan masyarakat. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.⁹²

Bimo Walgito menyebutkan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu- individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Agar individu atau sekumpulan individu tersebut dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.⁹³ Sedangkan menurut Thohari Musnamar “bimbingan” adalah proses memberikan bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.⁹⁴

Pengertian Islam menurut Nasarudin Razaq, memberikan pengertian bahwa kata Islam secara kebahasaan berasal dari bahasa arab yaitu “*salima*” yang berarti selamat, sentosa, dan berarti pula menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat.⁹⁵ Pengertian secara kebahasaan, menurut Maulana Muhammad Ali, kata Islam mempunyai pengertian perdamaian. Damai dengan Allah dengan

⁹¹ Zalussy debby styana, yul nurkhasanah, ema hidayanti. 2016. *Bimbingan Rohani dama menumbuhkan respon Spiritual, Adaptif bagi pasien stroke di Rumah sakit Islam Jakarta Cempaka Putih*. Jurnal ilmu dakwah. Vol 36(1).

⁹² Rahman Natawidjaya, Peranan Guru dalam Bimbingan di Sekolah, (Bandung: CV Abandin, 1998), Cet ke-1. H, 7.

⁹³ Bimo Walgito, Bimbingan Penyuluhan di Sekolah, (Yogyakarta: Andi Offet, 1993) Cet-2, h.4.

⁹⁴ Thohari Musnamaar. Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam. Yogyakarta: UII Press).

⁹⁵ Nasarudin Razq. Peninjauan Kembali Islam sebaga Suatu Digma. (Bandung: 1997), Cet Ke-2, h.9.

berserah diri sepenuhnya kepada kehendaknya.⁹⁶ Hal ini dipertegas oleh Ahmad Abdul Raheem Al-Sayih bahwa bimbingan Islam adalah salah satu titik tolak ajaran Islam, yang menjadi salah satu prinsip interaksi sosial disemua bentuk kemasyarakatan.⁹⁷

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bimbingan Islam merupakan sebuah proses bantuan dari satu pihak kepada individu atau sekelompok orang lain yang sedang mengalami masalah, baik itu masalah lahiriah maupun batiniah, dengan tujuan agar mereka dapat mengatasi masalah tersebut dan mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan.

2. Tujuan Bimbingan Islam

Dalam melaksanakan bimbingan Islam terhadap individu atau kelompok agar mendapat hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan serta mengarahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu tujuan dari kata bimbingan, menurut Prayitno ada dua tujuan, yaitu:⁹⁸

- 1) Tujuan umum adalah untuk membantu individu dalam mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan preposisi, dan berbagai latar belakang yang ada dan sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya.
- 2) Tujuan Khusus merupakan dari penjabaran tujuan yang dikaitkan langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu sesuai dengan kompleksitas diri dari permasalahannya.

3. Landasan Bimbingan Islam

Al-Quran dan sunnah Rasul menjadi dasar pijaka utama dari bimbingan Islam dan menjadi sumber pedoman utama umat muslim agar tetap menuju ke arah kebahagiaan dan menuju citra terbaiknya

⁹⁶ Maulana Muhammad Ali, Islamologi atau Dinul Islam, (Jakarta: Darul Kutubi Islamiyyah, 1996) Cet Ke-5, h.4.

⁹⁷ 67 Ahmad Abdul Raheem Al-Sayih, Keutamaan Islam, terjemah Muhan Muhcson Ansy, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001) h. 163

⁹⁸ Prayitno dan Erman Amti. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta) h. 144.

yaitu “*ahsanitaqwim*”. Salah satu yang menjadi dasar diperlukannya bimbingan Islam di firmankan dalam Al-Quran pada surat At-tin :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Artinya : “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya kemudian kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya*” . (Q.S At-Tin 2;4-6).⁹⁹

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa memeberikan petunjuk kepada kebaikan dan mencegah kebatilan merupakan suatu kewajiban dalam agama Islam. Sebagaimana bimbingan Islam yang merupakan proses membantu individu dalam menyelesaikan masalahnya dapat dipahami disini bahwa bimbingan juga memeberika petunjuk dengan mengajak kepadamkebaikan. Oleh karena itu, bimbingan Islam merupakan salah satu bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* yang mana merupakan kewajiban bagi orang Islam.

4. Unsur – unsur Bimbingan Islam

Terdapat 3 unsur pada Bimbingan Islam yaitu: Pembimbing, Objek/ yang dibimbing, dan Masalah. Berikut penjelasannya masing-masing unsur :

1) Pembimbing

Pembimbing adalah pihak yang bertanggung jawab dan berkewenangan dalam memberikan bimbingan terkait kesulitan yang dihadapi pihak yang berselisih dalam masalahnya. Berikut adalah kriteria yang perlu ada untuk menjadi seorang pembimbing:

- a) Mempunyai kemampuan profesional yang memadai dan sesuai dengan tuntutan profesi sebagai pembimbing.

⁹⁹ Al- Quran dan Terjemahannya. Departemen Agama RI.(Jakarta,2009)

- b) Memiliki sifat kepribadian yang tidak buruk dan perlu sesuai pada kode etik sebagai pembimbing.
- c) Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat, termasuk kemampuan untuk Ukhuwah Islamiyah.
- d) Memiliki ketaqwaan yang kuat kepada Allah SWT sehingga mampu mengimplementasikan nilai-nilai keIslaman pada kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memberikan pelayanan bimbingan.¹⁰⁰

2) Objek/ Yang dibimbing

Objek yang dibimbing adalah pihak yang memerlukan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, kendati demikian, keberhasilan tersebut bergantung pada diri yang dibimbing. Oleh karena itu, yang dibimbing harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Bersikap terbuka dan tidak menutup-nutupi informasi yang diperlukan untuk memajukan proses bimbingan.
- b) Percaya dan yakin bahwa pembimbing benar-benar dapat membantunya serta menjaga kerahasiannya dengan baik.
- c) Jujur dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mampu mengakui permasalahan yang dihadapi jujur.
- d) Bertanggung jawab terhadap upaya penyelesaian masalah sendiri merupakan faktor kunci dalam kesuksesan proses bimbingan.¹⁰¹

3) Masalah

Masalah atau problematika merupakan situasi yang kompleks, sulit dijelaskan dan membutuhkan solusi, masalah dapat menghambat, menghalangi atau menghambat kemajuan dalam mencapai tujuan. Untuk itu, pembimbing perlu membantu

¹⁰⁰ Thohari Musnamar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam (Jakarta : UII Press, 1992), hal. 34-42.

¹⁰¹ Kartini Kartono dan Dali Gulo, Kamus Psikologi (Bandung: Pionir Jaya, 1987), hal. 374-375.

orang yang dibimbing untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Masalah yang dihadapi oleh pembimbing bisa timbul dari berbagai faktor atau aspek kehidupan yang berbeda, termasuk dalam hal menjalin sebuah keluarga mealalui pernikahan. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi oleh pembimbing bisa melibatkan beberapa aspek kehidupan yang berbeda.¹⁰²

5. Mediasi dalam Bimbingan Islam

Islam mengenal mediasi dengan *al sulh* yang memiliki arti akad yang mengakhiri sebuah persengketaan antara dua pihak, secara bahasa mediasi dikenal sebagai *qath al-niza'* yang artinya menyelesaikan pertengkaran.¹⁰³ Bimbingan Islam memberikan solusi untuk pasangan suami istri yang sedang berselisih dengan praktik *al-sulh* yang telah dilakukan pada masa Nabi Muhammad saw dengan cara mediasi untuk dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar atas konflik yang terjadi.¹⁰⁴ Mediasi pada zaman Nabi Muhammad saw dicontohkan dalam cerita bahwa Saudah binti Zam'ah istri dari Rasulullah saw yang sudah mencapai usia lanjut hendak diceraikan oleh Rasulullah saw namun dengan adanya mediasi yang dilakukan dalam upaya perdamaian Saudah binti Zam'ah merelakan jatah hari bersama Rasulullah saw untuk diberikan kepada Aisyah istri Rasulullah yang paling muda. Hal yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan Saudah binti Zam'ah merupakan bentuk alternatif perceraian segketa yang terjadi.¹⁰⁵

Kisah tersebut kemudian ditegaskan dalam syariat Islam dengan surat al- Nisa (4) ayat 128 yang berbunyi:

¹⁰² Ibid

¹⁰³ Muhakmmad Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Hal. 177.

¹⁰⁴ Ibnu Qudamah al-mughni Juz 5 cet 1, (Beirut Dar Al Fikr, 1984), Hal. 3.

¹⁰⁵ Abu Al-Fida Isma'il Bin 'Katsir al-Quraisy al-Dimasyqi, Tafsir al-Quran al-'azhim, juz 2, cet II, (Riyad: Dar Thayibah, 1999), Hal. 426.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *Dan jika seorang wanita khawatir dan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat tersebut dalam tafsir Quraish Shihab disebutkan bahwa jika seorang istri khawatir atas sikap ketidakpedulian dari suami terhadap urusan keluarga maupun sikap acuh terhadap diri istri, maka mereka boleh mengadakan perbaikan dan pendekatan secara baik-baik. Suami istri yang mengerti adalah yang memulai upaya untuk perdamaian, dan cara damai itu selalu baik karena sikap yang membuat mereka saling tidak memahami adalah sikap kerasnya masing-masing pihak dalam mempertahankan haknya secara utuh karena dikuasai oleh sikap kikir. Oleh karena itu tidak ada jalan untuk mengembalikan cinta dan kasih sayang mereka kecuali jika salah satu pihak bersedia melepas sebagian haknya. Orang yang melepas haknya merupakan orang yang berbuat baik dan bertaqwa, dan orang tersebut sudah mengerjakan kebaikan maka Allah Maha Mengetahui segala amal perbuatan dan akan memberikan balasannya.¹⁰⁶

Al-sulh dalam kisah Nabi Muhammad dan ayat tersebut dapat dipahami bahwa perintah untuk mendamaikan seseorang tidak jauh berbeda dengan konsep praktek dalam sebuah mediasi. Mediasi

¹⁰⁶ Tafsirq, Surat An-Nisa' Ayat 128, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-128>.

dapat terjadi karena hakim mengutus hakim profesional dan memenuhi syarat untuk menjadi seorang mediator yang berhak memberikan kesimpulan kelanjutan pernikahan antara suami dan istri layak dipertahankan atau lebih baik untuk selesai. Tidak jauh berbeda, konsep dalam Islam menghadapi persengketaan antara suami dan istri merupakan menjaga keutuhan rumah tangga yang tidak mungkin tidak melewati suatu konflik perbedaan sikap dan pendapat, oleh karena itu dalam Islam memiliki anjuran untuk umat Islam menghindari konflik. Namun jika terjadi konflik maka sebaiknya dilakukan perdamaian selama tidak melanggar syariat Islam.¹⁰⁷ Islam sendiri menganggap perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan yang tidak dapat sejalan dalam hal apapun dan tidak memiliki perasaan pada diri masing-masing,¹⁰⁸ namun jika permasalahan dapat diperkalahkan dengan keikhlasan suami dan istri dalam proses mediasi, maka hal tersebut lebih baik untuk dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, bimbingan Islam yang dihadirkan dalam mempertahankan perdamaian sengketa yang berkaitan hubungan dilakukan dengan mediasi yaitu suatu anjuran yang baik asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kebutuhan rumah tangga, bahkan penyelesaian hubungan suami istri dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga merupakan alternatif penyelesaian sebuah sengketa rumah tangga.

¹⁰⁷ Ria Warda, Penerapan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo, Skripsi IAIN Palopo, 2015, hal. 31.

¹⁰⁸ Amie Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 228.

6. Urgensi Mediasi dalam Penanganan Perkara Perceraian dengan Bimbingan Islam

Fenomena putusnya ikatan perkawinan tentunya sudah ada sebelum datangnya Islam dan abad modern ini, perceraian merupakan gejala social yang menunjukkan suatu kecenderungan sebagai tindakan dalam mengatasi permasalahan keluarga yang dianggap sebagai jalan terakhir sehingga pandangan tersebut dapat menyebabkan angka perceraian semakin meningkat.¹⁰⁹ Masalah-masalah yang menimpa hubungan rumah tangga sangatlah bermacam-macam contohnya masalah ekonomi, perselingkuhan, kurang terjalannya komunikasi antar pasangan, perselisihan keluarga dan lain sebagainya. Perjalanan rumah tangga sebagai pasangan suami istri seharusnya tidak terjadi perbedaan pendapat atau prinsip jika kedua belah pihak berkomunikasi dengan baik. Namun jika komunikasi tidak berjalan dengan baik maka akan menimbulkan perbedaan-perbedaan, sehingga terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak yang menyebabkan konflik, konflik tersebut dapat berujung pada perceraian di Pengadilan Agama. Di Kota Gresik jumlah kasus perceraian terus mengalami peningkatan.

Islam tentu memberikan ketentuan sebagai bentuk solusi yang sangat bijak dan memudahkan untuk menyelesaikan perkara tersebut yaitu Mediasi. Mediasi dalam literatur Islam sama dengan “*wasilah*” yang juga berarti perantara.¹¹⁰ Mediasi juga dapat diartikan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak dibantu oleh mediator atau hakim.¹¹¹ Jadi arti mediasi itu sendiri yakni proses penyelesaian suatu konflik dengan melalui

¹⁰⁹ Hammudah Abd al-Ati, “Family Structure in Islam, terjemahan Anshari Thayib: “Keluarga Muslim”(Cet. I, Surabaya : PT. Bina Ilmu,1984), hlm. 286.

¹¹⁰ Latipun, Psikologi Konseling (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), 213.

¹¹¹ Dwi Anna Desyanti, Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminahasa Kabupaten Gowa (Makasar: UIN Alaudin Makasar,2017), 19.

perantara. Mediasi hampir sama dengan proses konseling keluarga dalam ilmu bimbingan dan konseling keluarga. Sebenarnya masalah perceraian dapat dihindari dengan menggunakan program bimbingan mediasi. Karena masalah itu terjadi diantara kedua belah pihak yang sedang berselisih yakni suami dan istri.

Pengadilan Agama Gresik ini memiliki program Mediasi. Mediasi mempunyai peran sebagai salah satu bentuk cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu.

BAB III
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA GRESIK
DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gresik

1. Sejarah dan Latar Belakang Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan di Indonesia lahir untuk pertama kali di Jawa dan Madura pada tanggal 1 Agustus 1882. Didirikannya badan peradilan ini berdasarkan Keputusan Raja Belanda Willem III pada 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 152. Badan peradilan dengan nama asli Priesterraden ini lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan kemudian dikenal dengan nama Pengadilan Agama. Keputusan raja tersebut mulai dinyatakan berlaku pada 1 Agustus 1882 sebagaimana dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 153. Di Gresik, keberadaan Raad Agama pada masa itu masih berada di sebelah utara Masjid Jami' Gresik. Kemudian pada tahun 1942, masyarakat Islam Gresik membangunkan sebuah gedung dengan status wakaf untuk Raad Agama (berdasarkan piagam batu marmer yang menempel di dinding gedung) yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 2 (sebelah barat Alun-alun Gresik).

Pada tahun 1957 terjadi pergantian nama dari Raad Agama menjadi Pengadilan Agama Gresik. Lalu pada tahun 1980, Departemen Agama membangun kantor baru di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 45 melalui proyek Balai Sidang Pengadilan Agama tahun 1979/1980. Kemudian pada tahun 1984, Pengadilan Agama juga memperoleh proyek pembangunan rumah dinas dari Departemen Agama.

Pada tahun 2004, pengalihan kelembagaan Pengadilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Keuangan di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Di lokasi yang sama, pada tahun 2006 Pengadilan Agama Gresik mendapatkan proyek pembangunan gedung baru berlantai dua dengan anggaran tahun 2006. Proyek tersebut mulai dikerjakan pada bulan Agustus 2006 dan mulai digunakan atau ditempati oleh Pengadilan Agama Gresik pada awal tahun 2007 hingga sekarang.

Pengadilan Agama Gresik saat ini sedang mengalami renovasi gedung kantor dari bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024, sehingga untuk sementara berkantor di lantai 2 gedung PT Gresik Migas yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 708, Kebomas, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61161.

Dengan sejarah hampir 142 tahun sejak berdirinya Raad Agama pada masa kolonial Belanda, Pengadilan Agama Gresik telah menunjukkan eksistensinya dalam menegakkan keadilan dan memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat muslim di wilayahnya. Beragam dinamika telah dilewati Pengadilan Agama Gresik hingga berhasil bertransformasi menjadi lembaga peradilan modern yang profesional dan terpercaya sampai saat ini.¹¹²

¹¹² <https://pa-gresik.go.id/>. Diakses pada 12 desember 2023

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Gresik

a. Lokasi Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama Gresik merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang menangani perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah bagi mereka yang beragama Islam. Sebagai Pengadilan Agama kelas 1 B, Pengadilan Agama Gresik berkedudukan di Kabupaten Gresik, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45. Pengadilan ini dapat dihubungi melalui nomor telepon 031-3981685. Secara administratif, Pengadilan Agama Gresik berlokasi di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dengan kode pos 61121. Gedung Pengadilan Agama Gresik merupakan aset bangunan milik negara yang dibangun dengan menggunakan anggaran APBN. Gedung ini berdiri di atas sepetak tanah seluas 1.900 meter persegi dengan status hak pakai atas nama Pengadilan Agama Gresik berdasarkan sertifikat nomor 1647 tahun 1981. Di kompleks Pengadilan Agama Gresik ini berdiri dua buah bangunan, yaitu gedung kantor Pengadilan Agama seluas 320 meter persegi dan rumah dinas Ketua Pengadilan Agama kelas C seluas 200 meter persegi.

Pada tahun 2006, Pengadilan Agama Gresik mendapatkan proyek rehabilitasi dan pembangunan gedung dari DIPA nomor 0014.0/005-01.0/-/2006 senilai Rp1,3 miliar, terdiri dari Rp 493,5 juta untuk rehabilitasi dan Rp 800,45 juta untuk pembangunan baru. Proyek mulai dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 dengan kontraktor PT Bangun Karya untuk masa pelaksanaan 8 bulan. Ruang lingkup pekerjaan meliputi renovasi atap,

pengecatan, perbaikan instalasi listrik, penggantian plafon, pemasangan AC, penataan halaman dan pembangunan mess pegawai. Pembangunan juga mencakup renovasi total gedung rumah dinas Ketua beserta perabotnya senilai Rp159 juta.

Setelah mengalami pasang surut sebagai pengadilan setingkat Pengadilan Negeri, sejak tahun 2004 Pengadilan Agama Gresik ditetapkan menjadi Pengadilan Agama Kelas 1-B melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Artinya, Pengadilan Agama Gresik sudah termasuk kelas menengah dalam hierarki Pengadilan Agama di Indonesia ditinjau dari beban kerja dan jumlah perkara yang ditangani.

Dengan predikat tersebut, kewenangan absolut Pengadilan Agama Gresik mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten Gresik. Sedangkan kewenangan relatifnya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di wilayah hukumnya. Selain itu, sebagai Pengadilan Agama Kelas 1-B, Pengadilan Agama Gresik juga memiliki kewenangan mengadili permohonan eksekusi atas putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan menyelesaikan perkara niaga syariah antar warga masyarakat non muslim.

b. Letak Geografis Pengadilan Agama Gresik

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah barat laut dari Ibu Kota Provinsi yaitu Kota Surabaya. Luas wilayah Kabupaten Gresik mencapai 1.191,25 kilometer persegi. Secara geografis, wilayah

Kabupaten Gresik berada pada koordinat 1120 40' - 1120 41' Bujur Timur dan 70 10' - 70 12' Lintang Selatan.

Wilayah Kabupaten Gresik sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 2-12 meter di atas permukaan air laut, kecuali di Kecamatan Panceng yang memiliki ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari pembagian administratif pemerintahan, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 kecamatan, termasuk Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura di Pulau Bawean, serta 330 desa dan 26 kelurahan.

Sekitar sepertiga bagian Kabupaten Gresik adalah wilayah pesisir yang meliputi Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, dan Kecamatan Ujung Pangkah. Sementara Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada di Pulau Bawean. Kabupaten Gresik berbatasan langsung dengan beberapa wilayah. Di sebelah utara, Kabupaten Gresik berbatasan dengan Laut Jawa yang memisahkannya dari Kota Surabaya. Di sebelah timur, terdapat Selat Madura yang membatasi Kabupaten Gresik dengan Pulau Madura. Sementara itu, di bagian selatan Kabupaten Gresik berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Surabaya. Lalu di bagian barat, Kabupaten Gresik berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Dengan demikian, wilayah Kabupaten Gresik dikelilingi oleh laut, selat, serta beberapa kabupaten dan kota tetangga di bagian selatan dan baratnya. Jumlah penduduk Kabupaten Gresik hingga akhir tahun 2006 tercatat sebanyak 1.164.024 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari

586.484 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 577.540 jiwa berjenis kelamin perempuan. Melihat komposisinya, mayoritas penduduk Kabupaten Gresik memeluk agama Islam yaitu sebanyak 982.758 jiwa atau sekitar 84% dari total populasi. Selebihnya terdistribusi ke dalam penganut agama Kristen Protestan sebanyak 3.698 jiwa, Kristen Katolik 3.019 jiwa, Hindu 1.632 jiwa, dan Buddha sebanyak 549 jiwa.

Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Gresik termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) sehingga memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebagai wilayah perkotaan yang saling terintegrasi. Keunggulan komparatif Kabupaten Gresik antara lain berupa akses transportasi laut yang mudah karena berbatasan langsung dengan Selat Madura dan Laut Jawa, serta didukung sejumlah pelabuhan niaga, pelabuhan perikanan, dan pelabuhan penyeberangan.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gresik

Visi "Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung" mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Gresik ingin menjadi lembaga peradilan tingkat pertama yang mengedepankan keagungan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Gresik menetapkan 4 misi utama, yaitu:

- a. Menjaga independensi aparaturnya Pengadilan Agama agar bebas dari intervensi pihak luar dan tekanan publik dalam memutuskan perkara.

- b. Memberikan pelayanan hukum yang prima, objektif, transparan, dan berorientasi pada rasa keadilan masyarakat.
 - c. Menegakkan kesatuan hukum sehingga putusan-putusan Pengadilan Agama konsisten dan memberi kepastian hukum.
 - d. pengawasan internal dan pembinaan SDM secara berkelanjutan demi meningkatkan kapasitas organisasi.
- Keempat misi ini merupakan komitmen Pengadilan Agama Gresik untuk senantiasa menghadirkan peradilan yang bersih, berwibawa, profesional dan terpercaya bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik

Struktur organisasi yang terbentuk di Pengadilan Agama Gresik antara lain sebagai berikut :¹¹³

- a. Ketua : Drs. H. Rakhmat Hidayat Hs, S.H., M.H.
- b. Wakil Ketua : Nahrudin, S.Ag.,M.H.
- c. Majelis Hakim :
 - 1) Dra Juraidah
 - 2) Dra. Hj. Hamimah, M.H
 - 3) Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH
 - 4) Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum
 - 5) Sudiliharti, S.H.I.
- d. Panitera : H. MARGONO, S.Ag., S.H., M.H
- e. Sekretaris : Mochamad Ischaq, S.H
- f. Panmud. Permohonan : Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M

¹¹³ <https://pa-gresik.go.id/> diakses pada 24 desember 2023 jam 09.15 WIB

Staf	: Rima Titianingtyas, A.md : Tsamrotul Mujahadah, S.H. : Faqihul Hakim, S.H.
g. Panmud. Hukum M.H.	: Andik Wicaksono, S.H.,
Staf	: Salwa Salsabila, S.H. : Natasya Nur Fadilah, S.H. : Idha Siti Hartinah, A.md : Eka Putri Rahmawati, S.H.I. : Rizky Anggara Putra, A.md : Mohammad Sholeh, S.H.I.
h. Panmud Gugatan	: Safia Umar, S.H
Staf A.md	: Anggi Mariatu Sholikhat,
S.H.	: Syahrullah Hadi Kusuma,
	: Adhi Kurniawan, S.H., M.H. : Nur Laily, S.EI : Achmad Fauzan Nahar,
S.H.I.	
S.H.	: Eka Suci Diantari Budiono,
	: Evi Rohmatul Aini, S.H.
i.Kasubag. Kepegawaian	: Lia Aulia Rokhmah, S.Kom.
Staf	: Teguh Wiyanto, S.Kom.
j.Kasubag Perencanaan M.H.	: Fani Suma Pratama, S.H.,
Staf	: Achmad Yudi Ismail,
S.Kom.	
k.Kasubag. Umam dan Keuangan	: Khiftiyah, S.Sos

Staf : Niken Retno Hastuti,
S.Akun.

: Zainul Abidin

: Achmad Fathoni

: Yahya Hendro S.

: Muh. Fadhil, S.H.I.

: Sumariyo

1. Panitera Pengganti :

1) Akhmad Qomarul Huda, S.H., M.H.

2) Ikhlatul Laili, S.H.I.

3)Harno, S.H.

m. Juru Sita Pengganti :

1)Muflihuddin Mubarak, SAg.

2)Rustin Wijayanti, A.md

3)Hj. R. Khairani.

n.Pranata Komputer

1)Chandra Komara, S.Kom.

2) Lailly Syifa'ul Qolby, S.Kom.

5. Progam Kegiatan dan Tujuan Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama Gresik merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata tertentu rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Ruang lingkup kewenangan absolutnya mencakup perkara perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Gresik mengemban sejumlah fungsi, antara lain:

Pertama, memberikan layanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan untuk proses berperkara di tingkat

pertama, termasuk pelayanan permohonan dan pelaksanaan eksekusi.

Kedua, melayani urusan administrasi perkara upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang diajukan para pihak berperkara.

Ketiga, mengurus administrasi umum bagi seluruh unsur di lingkungan Pengadilan Agama Gresik.

Keempat, apabila diminta, memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah setempat guna penyusunan peraturan daerah dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan umat Islam.

Kelima, menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa waris antara orang Islam berdasarkan hukum Islam. Misalnya berupa legalisasi surat keterangan waris yang dibuat di bawah tangan.

Keenam, menyelenggarakan beragam bentuk layanan lainnya seperti penyuluhan hukum, konsultasi dan pertimbangan hukum Islam, fasilitasi riset/penelitian akademik terkait bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Dengan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut secara optimal, Pengadilan Agama Gresik ingin mewujudkan visinya menjadi lembaga peradilan tingkat pertama yang bersih, berwibawa, profesional dan terpercaya dalam menegakkan supremasi hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹¹⁴

¹¹⁴ <https://pa-gresik.go.id/>. Diakses pada 25 desember 2023 pukul 16.20 WIB

6. Sarana Prasana di Pengadilan Agama Gresik

Fasilitas merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pelayanan publik yang optimal di Pengadilan Agama Gresik. Gedung Pengadilan Agama Gresik yang representatif dan modern dilengkapi dengan beragam fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan para pencari keadilan.

Begitu memasuki lobby Pengadilan Agama Gresik, pengunjung disambut oleh resepsionis yang siap memberikan informasi dan arahan. Terdapat ruang tunggu yang nyaman bagi para pengunjung. Proses administrasi perkara dapat dilakukan di loket pelayanan terpadu melalui anjungan layanan mandiri.

Untuk proses persidangan, tersedia 2 ruang sidang yang dilengkapi fasilitas multimedia dan ruang pengecekan berkas sebelum persidangan dimulai. Pengadilan Agama Gresik juga menghadirkan fasilitas ruang mediasi, ruang konsultasi, dan ruang advokat guna mendukung proses penyelesaian perkara secara non litigasi.

Tidak ketinggalan, fasilitas penunjang seperti musholla, ruang menyusui, klinik kesehatan juga tersedia di gedung ini. Ditambah dengan kantin, dan area parkir yang luas untuk kenyamanan pengunjung.

B. Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Perkara Perceraian

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi

didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Di Pengadilan Agama Gresik, mediasi merupakan proses awal yang harus dilalui oleh para pihak sebelum persidangan perkara perceraian dimulai. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gresik telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan dilaksanakannya mediasi adalah untuk mendamaikan kembali dan mencegah terjadinya perceraian di antara pasangan suami istri yang bersengketa.

Adapun alur mediasi dalam penanganan perkara perceraian di pengadilan agama Gresik diawali dengan pendaftaran perkara gugatan oleh pihak penggugat ke panitera pengadilan agama. Setelah itu, majelis hakim akan mengeluarkan penetapan mengenai susunan majelis hakim yang akan menangani perkara dan juga penetapan hasil persidangan. Pada sidang pertama, para pihak memilih mediator yang akan memimpin proses mediasi. Hakim mewajibkan dilakukannya mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dan menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak. Mediator dapat dipilih oleh para pihak, tetapi jika para pihak tidak dapat memilih sendiri, hakim berwenang menunjuk seorang mediator.

Setelah mediator ditunjuk, mediator menentukan jadwal pelaksanaan mediasi dan memberitahukannya kepada para pihak. Proses mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi oleh hakim dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari lagi apabila diperlukan. Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, para pihak dapat mendiskusikan berbagai opsi penyelesaian sengketa.

Apabila salah satu pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara akan dilanjutkan ke persidangan. Jika mediasi berhasil dan para pihak sepakat untuk berdamai, maka akan dibuatkan akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Penggugat dapat mencabut gugatannya berdasarkan kesepakatan perdamaian dan perkara selesai. Namun jika mediasi gagal dan tidak menghasilkan kesepakatan, pemeriksaan pokok perkara akan tetap dilanjutkan ke persidangan.

Proses mediasi dianggap penting karena merupakan upaya awal pengadilan agama untuk mendamaikan kembali para pihak sebelum putusan perceraian dijatuhkan. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, perceraian dapat dihindari sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Mediator berperan sebagai penengah netral yang membantu para pihak menemukan berbagai solusi terbaik atas perkara perceraian yang mereka hadapi.

Namun tidak jarang mediasi mengalami kegagalan karena berbagai sebab, seperti kurangnya niat baik dan itikad tulus dari salah satu pihak untuk berdamai, campur tangan pihak ketiga yang memperkeruh suasana, atau tingkat keretakan rumah tangga yang sudah parah sehingga sulit diperbaiki. Jika hal itu terjadi, persidangan tetap harus dilaksanakan guna memberikan keadilan dan kepastian hukum atas status perkawinan para pihak. Itulah gambaran umum mengenai alur proses mediasi dalam penanganan perkara perceraian di pengadilan agama Gresik. Mediasi merupakan tahap awal wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara guna mendamaikan kembali para pihak yang bersengketa sehingga perceraian dapat dicegah.¹¹⁵

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Istiqomih selaku Mediator di Pengadilan Agama Gresik, 12 Desember 2023

Berdasarkan data Pengadilan Agama Gresik, capaian tingkat keberhasilan mediasi dalam penanganan perkara perceraian dari tahun 2018 hingga 2022 masih fluktuatif atau naik turun. Pada 2018, persentase kasus perceraian yang berhasil didamaikan melalui mediasi mencapai 17,8%, kemudian meningkat pada 2019 menjadi 25%. Namun di tahun 2020 persentasenya kembali menurun ke angka 15,3%. Pada 2021 tingkat keberhasilan mediasi sedikit membaik yakni 16%, lalu kembali turun ke posisi 14,6% pada tahun 2022.

1. Manfaat Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa manfaat atau keuntungan menggunakan mediasi adalah:

- a. Prosesnya cepat. Rata-rata proses mediasi dapat dituntaskan dalam waktu yang relatif cepat, antara dua atau tiga mingguan pada prosesnya tidak lebih dari dua jam.
- b. Bersifat rahasia. Setiap proses dan hal yang diucapkan ketika mediasi bersifat rahasia, tidak boleh orang lain tau.
- c. Adil. Solusi yang sesuai dengan keinginan dan kesepakatan.
- d. Relatif Murah. Pelayanan yang bersifat murah dan dapat di temukan dimana saja.
- e. Berhasil dengan baik. Banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu seperti perceraian tidak bisa menghasilkan perdamaian, tetapi banyak pihak yang bisa menghasilkan “perdamaian sebagian” dan para pihak bisa menerima hasil tanpa meninggalkan dendam. Perdamaian sebagian itu misalnya, dalam hubungan pernikahan mereka tetap

bercerai, tetapi dalam hal yang lain; hak asuh dan nafkah anak atau harta bersama mereka bisa berdamai.

Berikut merupakan hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu istiqomah selaku mediator :

“terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil, yaitu proses yang cepat, kemudain mudah, murah dan bersifat rahasia serta berhasil dengan baik mbak. Biasanya mediasi ini dapat ditemukan dimana saja, dengan harga yang tidak mahal dan proses yang tidak memakan waktu berjam jam, paling lama mungki kurang lebih dua jam kurang sudah selesai mba. .”(berdasarkan hasil wawancara dengan mediator ibu istiqomah.)

Senada dengan yang disampaikan oleh ketiga informan pada saat di wawancarai, yaitu GR (29), SR (58), DK(32). Mereka merasakan bahwa proses mediasinya berjalan dengan lancar dan juga mereka merasa terbantu dengan adanya mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat dan keuntungan yang diambil sangat mendukung proses jalannya mediasi. Sehingga proses mediasi berjalan dengan baik dan benar.

f. Kendala dan Tantangan dalam Mediasi

Terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan proses mediasi :

- a. mediator yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam memediasi pihak- pihak yang berselisih. Misalnya mediator tidak bisa membaca dengan jeli kemungkinan kemungkinan yang diinginkan dari kedua belah pihak. Berikut hasil wawancara dengan mediator pengadilan Agama Gresik:

“biasanya mba mediator itu terkadang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai mediasi sehingga proses berjalannya mediasi tidak semestinya.”(

berdasarkan hasil wawancara dengan mediator ibu istriqomah.)

- b. mediator yang langsung mempertemukan dan meminta para pihak yang berperkara membuat argumennya atau mengajukan daftar keinginannya manakala terjadi perselisihan menyangkut harta benda atau anak.

Berdasarkan faktor tersebut berikut hasil wawancara dengan ibu istriqomah selaku mediator pengadilan Agama Gresik :

"mediator yang seperti ini biasanya sok tau dengan hasil dan langsung menentukan solusi mba, seharusnya tidak seperti itu karena kan kita harus adil sesuai keinginan fasilitator, sehingga ini yang menjadi kendala untuk jalannya proses mediasi. Banyak yang seperti ini. Hal tersebut membuat tidak nyaman, pada proses mediasi. ."(berdasarkan hasil wawancara dengan mediator ibu istriqomah.)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dapat di sebabkan oleh mediator sendiri, dimana mediator tidak menguasai pengetahuan tentang mediasi dan juga mediator tidak adil dalam proses penyelesaian masalah atau proses mediasi.

C. Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gresik

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik, penulis menggunakan data laporan bulanan di Pengadilan Agama Gresik tahun 2023. Didalamnya dapat diketahui perkara yang masuk ke lembaga perdamaian setiap bulan dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan ini, dapat diketahui dengan mudah yakni penulis merangkum laporan hasil selama tahun 2023

keberhasilan dan kegagalan proses mediasi, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel I Rekapitulasi Kinerja Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Gresik Bulan November 2023

No	Nama Mediator	Cera i Tala k	Cera i Gug at	Had hana h	Harta Bersam a	Wari s	Poliga mi	Dll	Jmlh
1	H. Muhsin, S.S	11	4	0	0	0	0	0	15
2	H. Kasno., S.Ag	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Hj. Milachah S.Ag	2	0	0	0	0	0	0	2
4	Drs H. Kasman M.S.H	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Hj. Istiqomi S.H	2	6	1	0	0	0	0	9
6	Drs. H. Husnur Rofiq S.H	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Soegeng Hariyono S.H, M.M	1	0	0	0	0	0	0	1
8	Mashudi S.H, M.H	1	0	0	1	0	0	0	2
	Jumlah	17	10	1	1	0	0	0	29

Keberhasilan					T. Hasil		Prodeo	Iuran Amirpa
	Berhasil	Sebagian	Jumlah	%	Gagal	T. dapat dilaksanakannya		
	0	13	13	86,67%	2	0	0	112500
	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	0	1	1	50,00%	1	0	0	15000
	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	0	3	3	33,33%	6	0	0	67500
	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	0	0	0	0,00%	1	0	0	7500
	0	0	0	0,00%	2	0	0	15000
Jumlah	0	17	17	58,62%	12	0	0	217500
Presentase Keberhasilan		58,62%						

Pada bulan November 2023, Pengadilan Agama Gresik merilis data kinerja para mediator non-hakim yang bertugas memfasilitasi proses mediasi bagi para pihak yang berperkara. Secara total, terdapat 29 perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan rincian 17 kasus cerai talak, 10 kasus cerai gugat, 1 kasus hadhanah, dan 1 kasus harta bersama. Dari 29 perkara tersebut, 17 kasus di antaranya berhasil didamaikan melalui proses mediasi atau sekitar 58,62%.

Rinciannya, 13 dari 17 kasus cerai talak yang dimediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, begitu pula 1 dari 2 kasus cerai gugat dan 1 dari 1 kasus sengketa harta bersama. Adapun 2 kasus cerai talak dan 9 kasus cerai gugat gagal untuk didamaikan. Maka, perkara perceraian dengan jenis cerai talak memiliki tingkat keberhasilan mediasi paling tinggi yakni sebesar 86,67%, disusul cerai gugat sebesar 33,33% dan harta bersama 50%.

Capaian rata-rata keberhasilan mediasi sebesar 58,62% ini mengindikasikan bahwa lebih dari setengah kasus yang ditangani berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi sebelum dilanjutkan ke persidangan. Artinya, upaya mediasi cukup efektif membantu mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Gresik pada periode bulan November 2023. Meski demikian, capaian ini tentu masih jauh dari target ideal 100%. Masih cukup banyak kasus yang gagal didamaikan dan berakhir dengan perceraian di pengadilan.

Rendah dan fluktuatifnya tingkat keberhasilan mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik dapat disebabkan oleh beberapa faktor penting. Pertama, kurangnya niat baik dan itikad tulus dari para pihak yang berperkara untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangga mereka. Misalnya, dalam kasus mediasi perceraian pasangan suami istri (M dan L) yang dimediasi oleh Ibu I, terdapat permasalahan di mana sang suami menginginkan perceraian karena istrinya menolak diajak berhubungan intim.

1. Tahap- tahap mediasi

Berikut ini adalah tahapan-tahapannya:

a. Tahap Pra-Mediasi

Pada tahap pra-mediasi penggugat mendaftarkan gugatan hukumnya di kepaniteraan pengadilan. Kemudian Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim yang akan

memeriksa perkaranya. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, Hakim Pemeriksa mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Berikut hasil wawancara dengan ibu istiqomah selaku mediator pengadilan Agama Gresik.

“biasanya mereka dimediasi itu ketika hakim memerintahkan kepada kami dan para pihak untuk melakukan mediasi mbak.” (berdasarkan hasil wawancara dengan mediator ibu istiqomah.)

Hal tersebut di sampaikan juga oleh salah satu informan yang melakukan mediasi ketika melakukan mediasi pertama, berikut yang disampaikan oleh SR (58).

“Pada sesi pertama, saya bingung tapi kemudian kami menceritakan permasalahan yang kami hadapi.” (Hasil wawancara dengan SR selaku informan yang melakukan mediasi)

Senada dengan yang disampaikan oleh informan GR (29), dirinya merasa tegang saat awal melakukan mediasi.

“Pada sesi pertama, saya merasa cukup tegang karena ini adalah pertama kalinya kami berbicara tentang masalah kami di hadapan pihak ketiga. Namun, mediator membuat kami merasa nyaman dan membantu kami fokus pada mencari solusi.” (hasil wawancara dengan GR selaku informan yang melakukan mediasi)

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara diatas, informan melakukan mediasi sesuai dengan arahan dan prosedur berlaku, dan pada proses pertama mediasi mereka merasakan bingung dan tegang saat mengutarakan permasalahan mereka, akan tetapi setelah berjalannya mediasi mereka merasakan kenyamanan karena mediator tersebut.

b. Tahap Proses Mediasi

Dalam tahap ini paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak para pihak memilih mediator dan Ketua Majelis Hakim menetapkan mediator (Pasal 20 ayat 5), para pihak dapat

menyerahkan Resume Perkara 30 kepada pihak lain atau mediator.

Berikut hasil wawancara dengan ibu istiqomah selaku mediator pengadilan Agama Gresik:

“biasanya mbak, di tahap ini dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog dan bertukar informasi dari semua pihak. Di forum pertemuan ini mediator harus menampung semua masukan, membimbing dan menciptakan hubungan yang baik dengan para pihak agar terjalin saling percaya. Mediator harus mengerahkan kemampuannya untuk mendalami permasalahan, mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan yang telah diinventarisir dan akhirnya mendorong para pihak untuk menyelesaikan masalah. Termasuk diperbolehkan mediator melakukan kasus, seperti kasus yang biasa dialami adalah kasus perceraian karena ekonomi dan sering juga karena komunikasi.”
(berdasarkan hasil wawancara dengan mediator ibu istiqomah.)

Pada proses mediasi, beberapa informan menjelaskan bahwa mediator sangat berperan penting dalam proses ini. Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan DK (32 Tahun).

“Mediator sangat membantu. Dan bersifat rahasia.”(berdasarkan hasil wawancara dengan informan DK (32).

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan GR (29) selaku informan.

“Mediator sangat membantu. Mereka bersikap netral dan memberikan panduan yang jelas, sehingga kami bisa melihat masalah dari perspektif yang lebih objektif. .”(berdasarkan hasil wawancara dengan informan GR (29).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa mediasi sangat membantu informan dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

c. Tahap Berakhirnya Mediasi

Mediasi akan dinyatakan berakhir dengan dua kesimpulan, yaitu: Pertama, mediasi sukses dengan menghasilkan poin-poin kesepakatan diantara para pihak.

Berikut hasil wawancara dengan ibu istiqomah selaku mediator pengadilan Agama Gresik:

“Jadi ditahap ini proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan hukum seperti layaknya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi dinyatakan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Jika sudah gagal maka akan dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Jika terjadi kesepakatan damai, maka para pihak dengan dibantu mediator wajib merumuskan “hitam diatas putih” kesepakatan yang telah dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatanannya biasanya yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, tidak dapat dilaksanakan mbak.” (berdasarkan hasil wawancara dengan mediator ibu istiqomah.)

Berdasarkan hal tersebut disampaikan juga oleh salah satu informan mengenai pengalaman dirinya pada saat selesai melakukan mediasi, dan berhasilnya mediasi dalam membantu mencapai kesepakatan mereka. GR (29) dirinya mendapatkan banyak pelajaran dari mediasi.berikut hasil wawnacara dengan GR.

“Saya belajar bahwa komunikasi yang baik dan kesediaan untuk bekerja sama adalah kunci untuk mencapai solusi yang memuaskan. Mediasi membantu kami melihat masalah dari perspektif yang lebih luas. Ya, setelah beberapa sesi, kami berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak dan pembagian harta. Meskipun tidak mudah, mediasi sangat membantu kami untuk berbicara dengan lebih terbuka.”(berdasarkan hasil wawancara dengan informan GR (29).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaan mediasi dan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik, yaitu terdapat beberapa tahap yaitu, tahap pra-mediasi, tahap mediasi dan tahap berakhir mediasi.

BAB IV

ANALISIS BIMBINGAN ISLAM TERHADAP MEDIASI PENANGANAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA GRESIK.

A. Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik

Berdasarkan hasil wawancara temuan yang telah didapatkan dari penelitian pada pelaksanaan mediasi dalam penanganan perceraian di Pengadilan Agama Gresik, menunjukkan bahwa Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Di Pengadilan Agama Gresik, mediasi adalah proses awal yang harus dilalui oleh para pihak sebelum persidangan perkara perceraian dimulai. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gresik telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan dilaksanakannya mediasi adalah untuk mendamaikan kembali dan mencegah terjadinya perceraian di antara pasangan suami istri yang bersengketa.

Pelaksanaan mediasi sebagai penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik merupakan salah satu alternatif penyelesaian untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Pengadilan Agama Gresik menjadikan mediasi sebagai proses awal yang harus dilalui para pihak berperkara sebelum sidang perceraian dimulai. Sesuai dengan uraian tersebut, Christopher W. More mengungkapkan bahwa mediasi merupakan bentuk intervensi terhadap suatu sengketa atau sebuah negosiasi oleh pihak ke tiga yang memiliki sifat netral dan tidak memihak serta memiliki kewenangan untuk memutuskan dan membantu pihak berselisih dalam upaya mencapai

kesepakatan penyelesaian permasalahan.¹¹⁶ Sejalan dengan uraian dan teori, penelitian yang dilakukan oleh Jumadiyah menyebutkan bahwa proses penyelesaian sebuah sengketa yang kooperatif dalam proses mediasi di sebuah lembaga pengadilan akan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution” atau dapat diartikan sebagai menyelesaikan masalah dengan komprehensif, kebersamaan, dan menjaga hubungan agar tetap baik.¹¹⁷

Alur mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik diawali dengan pendaftaran perkara gugatan oleh pihak penggugat ke panitera pengadilan agama. Setelah itu, majelis hakim akan mengeluarkan penetapan mengenai susunan majelis hakim yang akan menangani perkara dan juga penetapan hasil persidangan. Pada sidang pertama, para pihak memilih mediator yang akan memimpin proses mediasi. Hakim mewajibkan dilakukannya mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dan menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak. Mediator dapat dipilih oleh para pihak, tetapi jika para pihak tidak dapat memilih sendiri, hakim berwenang menunjuk seorang mediator.

Setelah mediator ditunjuk, mediator menentukan jadwal pelaksanaan mediasi dan memberitahukannya kepada para pihak. Proses mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi oleh hakim dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari lagi apabila diperlukan. Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan; para pihak dapat mendiskusikan berbagai opsi penyelesaian sengketa. Apabila salah satu pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara akan dilanjutkan ke persidangan. Jika mediasi berhasil dan para pihak sepakat untuk berdamai, maka akan dibuatkan akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Penggugat dapat mencabut gugatannya berdasarkan kesepakatan perdamaian dan perkara selesai. Namun, jika mediasi gagal dan tidak

¹¹⁶ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 57.

¹¹⁷ Jumafiah, *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No, 2012, h. 5.

menghasilkan kesepakatan, pemeriksaan pokok perkara akan tetap dilanjutkan ke persidangan.

Proses mediasi dianggap penting karena merupakan upaya awal pengadilan agama untuk mendamaikan kembali para pihak sebelum putusan perceraian dijatuhkan. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, perceraian dapat dihindari sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Mediator berperan sebagai penengah netral yang membantu para pihak menemukan berbagai solusi terbaik atas perkara perceraian yang mereka hadapi. Namun, tidak jarang mediasi mengalami kegagalan karena berbagai sebab, seperti kurangnya niat baik dan itikad tulus dari salah satu pihak untuk berdamai, campur tangan pihak ketiga yang memperkeruh suasana, atau tingkat keretakan rumah tangga yang sudah parah sehingga sulit diperbaiki. Jika hal itu terjadi, persidangan tetap harus dilaksanakan guna memberikan keadilan dan kepastian hukum atas status perkawinan para pihak.

Proses mediasi dianggap penting karena merupakan upaya awal pengadilan agama untuk mendamaikan kembali para pihak sebelum putusan perceraian dijatuhkan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam teori Gatot Soemartono menyebutkan bahwa salah satu manfaat penyelesaian perkara diharapkan bisa menyelesaikan perselisihan dengan cepat jika dibandingkan dengan menyelesaikan ke pengadilan (litigalisi) atau melalui arbitase¹¹⁸. Percy R. Luney dalam penelitiannya menyebutkan bahwa mediasi dapat dijadikan jalan untuk mendapatkan keadilan yang ideal dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.¹¹⁹ Mediasi dalam ajaran islam yakni mengakhiri sebuah persengketaan dengan perdamaian. Khususnya dalam bidang perkara perkawinan, islam menjelaskan bantuan pada surah al-Nisa ayat 35 yang menjelaskan bahwa peran dan fungsi hakam dalam peradilan sebagai juru

¹¹⁸ Gatot Soemartono, *Arbitase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2016), 139-140.

¹¹⁹ Percy R. Luney, *Traditions and Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan, Law and Contemporary Problems*, Vol. 52, No. 2, 1989, h. 130.

damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami dan istri ketika terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak¹²⁰.

إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan”*.

Ayat tersebut menjelaskan tentang Allah SWT memerintahkan pengiriman dua orang juru damai atau hakam apabila terjadi persengketaan (syiqaq) antara suami istri. Kedua juru damai ini, baik dari pihak keluarga suami ataupun istri, bertugas untuk mempelajari akar penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut. Kemudian, para hakam tersebut diharapkan dapat memberikan jalan keluar dan solusi terbaik bagi kedua belah pihak, apakah dengan cara mendamaikan mereka kembali atau mengakhiri perkawinan apabila perselisihan telah parah. Syarat menjadi hakam atau juru damai menurut syariat Islam antara lain baligh, berakal, dan adil.¹²¹

Meskipun ayat 35 surat An-Nisa ini menyebutkan hakam diutus dari pihak keluarga suami dan istri, namun sebenarnya tidak diharuskan demikian. Hakam dapat juga berasal dari luar lingkaran keluarga selama memenuhi syarat-syaratnya. Dalam konteks kekinian, apa yang diperintahkan ayat ini tidak jauh berbeda dengan praktik mediasi di pengadilan agama zaman sekarang. Hakim berperan menunjuk mediator profesional sebagai "hakam" modern untuk memediasi perselisihan suami istri guna mencapai perdamaian. Tugas hakim atau mediator dalam kasus rumah tangga yang bermasalah ini adalah memberikan kesimpulan apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau telah parah dan harus berakhir dengan perceraian. Tidak jauh berbeda dengan konsep dasar mediasi di pengadilan agama yang menghasilkan dua kemungkinan, yakni berhasil mendamaikan kembali atau gagal hingga harus

¹²⁰ Slamet Abidin, dkk, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 189

¹²¹ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 2.

dilanjutkan ke persidangan. Maka dari itu, mediasi dalam perkara perceraian sejalan dengan anjuran Al-Qur'an untuk mendahulukan perdamaian sebelum perpisahan terjadi.¹²²

Dalam khazanah fiqih Islam, perdamaian dianjurkan dalam penyelesaian sengketa perdata termasuk masalah rumah tangga. Mediasi yang bertujuan mendamaikan suami istri supaya tidak bercerai sangat sesuai dengan prinsip syariat yang mengutamakan keutuhan keluarga. Kecuali apabila tingkat perselisihan internal sudah parah dan sulit didamaikan, barulah perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir demi kemaslahatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, praktik mediasi dalam kasus perceraian di pengadilan agama bukanlah hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, mediasi justru sangat dianjurkan untuk dilakukan guna menyelamatkan keutuhan rumah tangga para pihak sebelum opsi perceraian diambil. Selama dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai Islami seperti ukhuwah, kasih sayang dan pemaafan, mediasi dapat menjadi solusi bijak dalam mengatasi problematika rumah tangga.¹²³

Gambaran umum mengenai alur proses mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik menunjukkan bahwa mediasi merupakan tahap awal wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara guna mendamaikan kembali para pihak yang bersengketa sehingga perceraian dapat dicegah. Berdasarkan data Pengadilan Agama Gresik, capaian tingkat keberhasilan mediasi dalam penanganan perkara perceraian dari tahun 2018 hingga 2022 masih fluktuatif. Pada 2018, persentase kasus perceraian yang berhasil didamaikan melalui mediasi mencapai 17,8%, kemudian meningkat pada 2019 menjadi 25%. Namun, di tahun 2020 persentasenya kembali

¹²² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010), 13

¹²³ Mutholib Mutholib, Liky Faizal, H. Muhammad Zaki Analisis, *Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung*, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2022, 85

menurun ke angka 15,3%. Pada 2021, tingkat keberhasilan mediasi sedikit membaik yakni 16%, lalu kembali turun ke posisi 14,6% pada tahun 2022.

1. Manfaat Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa manfaat atau keuntungan menggunakan mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik. Pertama, proses mediasi berlangsung cepat, biasanya dapat dituntaskan dalam waktu dua atau tiga minggu dengan durasi per sesi tidak lebih dari dua jam. Kedua, mediasi bersifat rahasia, sehingga setiap hal yang diucapkan selama proses mediasi tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ketiga, mediasi menghasilkan solusi yang adil sesuai dengan keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak. Keempat, mediasi relatif murah dan dapat ditemukan di banyak tempat, sehingga aksesibilitasnya tinggi. Kelima, mediasi sering berhasil dengan baik. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu seperti perceraian tidak selalu menghasilkan perdamaian total, mediasi dapat menghasilkan "perdamaian sebagian" di mana pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan tentang hal-hal tertentu seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama tanpa meninggalkan dendam.

Ibu Istiqomah, seorang mediator, menyampaikan bahwa mediasi memang cepat, mudah, murah, dan bersifat rahasia serta berhasil dengan baik. Mediasi dapat ditemukan di berbagai tempat dengan biaya yang terjangkau dan prosesnya tidak memakan waktu lama. Pendapat ini juga didukung oleh informan lainnya, yaitu GR (29), SR (58), dan DK (32), yang merasakan bahwa proses mediasi berjalan lancar dan sangat membantu. Kesimpulannya, manfaat dan keuntungan mediasi sangat mendukung jalannya proses mediasi sehingga proses mediasi berjalan dengan baik dan benar. Hal tersebut berkaitan dengan teori yang disampaikan oleh Menurut Gatot Soemartono, mediasi memberikan

manfaat penyelesaian perkara. sebagai berikut : ¹²⁴ Menurut Gatot Soemartono, mediasi memberikan manfaat penyelesaian perkara dengan berbagai kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) atau arbitrase. Pertama, mediasi diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan dengan cepat. Selain itu, mediasi memfokuskan pada kepentingan nyata para pihak, berdasarkan kebutuhan psikologis atau emosi mereka, bukan hanya pada hak-hak hukum mereka saja. Kedua, mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal dalam penyelesaian perselisihan mereka, yang memungkinkan mereka untuk terlibat lebih aktif dalam proses tersebut. Ketiga, mediasi memungkinkan para pihak yang berperkara untuk mengontrol proses dan hasilnya, sehingga mereka merasa lebih berdaya dan bertanggung jawab atas penyelesaian yang dicapai.

Keempat, mediasi dapat mengubah hasil yang dalam jalur litigasi atau arbitrase sulit diprediksi dengan kepastian melalui konsensus antara para pihak. Dengan demikian, hasil mediasi lebih mencerminkan kesepakatan bersama dan dapat diterima dengan lebih baik oleh semua pihak yang terlibat. Kelima, mediasi sering menghasilkan hasil yang baik yang mampu menciptakan saling pengertian di antara para pihak, karena mereka sendiri yang membuat keputusan. Ini berbeda dengan putusan yang dijatuhkan oleh pihak ketiga seperti hakim atau arbiter yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami atau diterima oleh para pihak. Terakhir, mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang sering mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim atau arbiter. Dengan mediasi, penyelesaian yang dicapai cenderung lebih damai dan dapat menjaga hubungan baik antara para pihak.

¹²⁴ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2016), 139-140.

2. Kendala dan Tantangan dalam Mediasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Gresik, ditemukan beberapa kendala yang berkaitan dengan proses mediasi perceraian. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengetahuan mediator dalam memediasi pihak-pihak yang berselisih. Misalnya, mediator seringkali tidak dapat membaca dengan jeli keinginan dari kedua belah pihak, seperti yang diungkapkan oleh mediator Ibu Istiqomah: “Biasanya mediator itu terkadang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai mediasi sehingga proses berjalannya mediasi tidak semestinya.” Selain itu, ada mediator yang langsung mempertemukan dan meminta para pihak yang berperkara untuk membuat argumen atau mengajukan daftar keinginannya, terutama ketika terjadi perselisihan mengenai harta benda atau anak. Ibu Istiqomah juga menambahkan, “Mediator yang seperti ini biasanya sok tahu dengan hasil dan langsung menentukan solusi. Seharusnya tidak seperti itu karena kita harus adil sesuai keinginan fasilitator. Hal tersebut menjadi kendala untuk jalannya proses mediasi dan membuat tidak nyaman pada proses mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat utama dalam proses mediasi seringkali disebabkan oleh mediator itu sendiri. Mediator yang tidak menguasai pengetahuan tentang mediasi dan tidak adil dalam proses penyelesaian masalah atau mediasi dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakefektifan dalam mediasi. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kompetensi dan keadilan mediator dalam menjalankan tugasnya agar proses mediasi dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Berkaitan dengan kendala dan tantangan dalam mediasi, juga diuraikan tersebut dan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, faktor yang utama kendala mediasi adalah karena mediasi cenderung kurang diminati, padahal budaya sebagian masyarakat Indonesia suka bermusyawarah.

Ketika pihak yang berperkara menggunakan jasa pengacara atau advokat, advokat juga kurang mendorong kliennya untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Hakim mediator di pengadilan pun masih banyak yang kurang kompeten.¹²⁵ Dan di tegaskan oleh teori Prasetyo menyatakan bahwa kemungkinan ada banyak dari mediator yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam memediasi pihak- pihak yang berselisih. Misalnya mediator tidak bisa membaca dengan jeli kemungkinan-kemungkinan yang diinginkan dari kedua belah pihak. Kemudian banyak mediator yang langsung mempertemukan dan meminta para pihak yang berperkara membuat argumennya atau mengajukan daftar keinginannya manakala terjadi perselisihan menyangkut harta benda atau anak. Cara mediasi yang demikian membuat mediator tak ubahnya seperti fasilitator saja. Seharusnya mediator bisa menguasai secara mendalam suatu perkara, juga mampu membaca kemungkinan yang diinginkan kedua belah pihak dan mampu mempertemukan kepentingan yang saling berbenturan menjadi penyelesaian yang saling meneng (*win- win solutions*).

Beberapa hal di atas menjadi kendala mediator dalam melaksanakan proses mediasi. Rata-rata angka keberhasilan mediasi dalam kasus pernikahan atau perceraian di Pengadilan Agama baru sekitar 10%. Jika dibandingkan negara lain, di Peradilan Keluarga (*family court*) California Amerika atau Sidney Australia misalnya, sangat jauh berbeda. Di kedua negara tersebut tingkat keberhasilan mediasinya mencapai 80%. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Indonesia juga disebabkan para pihak yang berperkara tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan mediasi. Kemudian kesibukan mediator yang berasal dari hakim dengan tugas rutinnnya membuat mediasi tidak berjaladengan ideal.¹²⁶ Dari kendala dan tantangan

¹²⁵ Agus Sahbani, "Hakim Agama Berbagi Pengalaman Mediasi perceraian," www.hukumonline.com, (akses Internet Tanggal 21 September 2022 jam 15.00).

¹²⁶ Aji Prasetyo, Kesuksesan Mediasi di Indonesia Masih Rendah, www.hukumonline.com, (akses tanggal 21 September 2022, jam 14.00).

tersebut tidak terlepas kaitannya dengan tahap tahap mediasi, sesuai dengan teori yang disampaikan . PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur detail tahapan mediasi.¹²⁷ terdapat tiga tahap yaitu, tahap pra-Mediasi, tahap Proses Mediasi dan tahap berakhirnya mediasi, tahapan-tahapan tersebut juga di gunakan pada proses mediasi terhadap penanganan perceraian di Pengadilan Agama Gresik.

Berdasarkan data laporan bulanan Pengadilan Agama Gresik tahun 2023, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dapat dianalisis dari jumlah perkara yang masuk dan hasil mediasi setiap bulan. Laporan ini merangkum hasil mediasi selama tahun 2023, memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan dan kegagalan proses mediasi. Pada bulan November 2023, data kinerja mediator non-hakim yang memfasilitasi mediasi menunjukkan bahwa dari 29 perkara yang diselesaikan melalui mediasi, 17 kasus berhasil didamaikan, atau sekitar 58,62%. Rinciannya, 13 dari 17 kasus cerai talak berhasil mencapai kesepakatan damai (86,67%), 1 dari 3 kasus cerai gugat berhasil (33,33%), dan 1 kasus sengketa harta bersama juga berhasil didamaikan (100%).

Tingkat keberhasilan mediasi yang mencapai 58,62% ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah kasus yang dimediasi berhasil diselesaikan tanpa harus melanjutkan ke persidangan. Hal ini menandakan bahwa upaya mediasi cukup efektif dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Gresik pada bulan November 2023. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan ini masih jauh dari target ideal 100%, mengindikasikan bahwa masih banyak kasus yang gagal didamaikan dan akhirnya berujung pada perceraian di pengadilan.

¹²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

Beberapa faktor penting yang menyebabkan rendah dan fluktuatifnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Gresik termasuk kurangnya niat baik dan itikad tulus dari para pihak untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangga. Sebagai contoh, dalam satu kasus mediasi perceraian pasangan suami istri yang dimediasi oleh Ibu I, kegagalan terjadi karena sang suami bersikeras ingin bercerai akibat istrinya menolak diajak berhubungan intim. Contoh ini mencerminkan bahwa keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kesiapan emosional dan keinginan dari kedua belah pihak untuk mencari solusi damai.

Secara keseluruhan, meskipun ada capaian positif dalam beberapa kasus, masih diperlukan usaha lebih untuk meningkatkan efektivitas mediasi agar dapat mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dan mencegah perceraian yang lebih banyak. Strategi peningkatan mungkin termasuk pelatihan mediator, kampanye kesadaran untuk para pihak yang berperkara, dan dukungan emosional serta konseling tambahan bagi pasangan yang mengalami konflik.

B. Analisis Bimbingan Islam terhadap Mediasi Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama Gresik

Berdasarkan hasil wawancara temuan yang telah didapatkan dari penelitian pada bimbingan Islam terhadap mediasi penanganan perceraian di Pengadilan Agama Gresik, menunjukkan bahwa. Berkaitan juga dengan teori perspektif Bimbingan Islam memandang bahwa mediasi merupakan langkah positif dalam upaya mendamaikan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sebelum perceraian terjadi.¹²⁸ Islam sangat menganjurkan perdamaian dalam setiap perselisihan, termasuk perselisihan dalam rumah tangga. Bimbingan Islam dibutuhkan ODHA karena

¹²⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24.

bimbingan Islam dilakukan untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa. Bimbingan Islam juga dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Menurut dzaky dalam jurnal yang dikutip oleh Nur ika, bimbingan islam menghasilkan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong menolong dan rasa kasih sayang, serta keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya.¹²⁹

Dalam khazanah fiqih Islam, perdamaian dianjurkan dalam penyelesaian sengketa perdata termasuk masalah rumah tangga. Mediasi yang bertujuan mendamaikan suami istri supaya tidak bercerai sangat sesuai dengan prinsip syariat yang mengutamakan keutuhan keluarga. Kecuali apabila tingkat perselisihan internal sudah parah dan sulit didamaikan, barulah perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir demi kemaslahatan kedua belah pihak. Maka dari itu, praktik mediasi dalam kasus perceraian di pengadilan agama bukanlah hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, mediasi justru sangat dianjurkan untuk dilakukan guna menyelamatkan keutuhan rumah tangga para pihak sebelum opsi perceraian diambil. Selama dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai Islami seperti ukhuwah, kasih sayang dan pemaafan, mediasi dapat menjadi solusi bijak dalam mengatasi problematika rumah tangga.¹³⁰

Pada syariat bimbingan Islam, mediasi dikenal dengan istilah *As-Shulh* yang memiliki makna penyelesaian pertengkaran (*qath'u anniza'*) secara damai

¹²⁹ Nur Ikha Wijayanto, Sholihan, S., & Mintarsih, W. (2023). Bimbingan Islam dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri Penyintas HIV/AIDS. *Griya Widya: Journal of Sexual and Reproductive Health*, 2(2), 88–100. <https://doi.org/10.53088/griyawidya.v2i2.659>

¹³⁰ Mutholib Mutholib, Liky Faizal, H. Muhammad Zaki Analisis, Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2022, 85

dan adil. Adapun ayat yang berkaitan dengan istilah As-Shulh dijelaskan dalam Q.S :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ
وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

As-Shulh merupakan metode resolusi konflik yang didasarkan pada prinsip kerelaan para pihak tanpa melibatkan intervensi pengadilan ataupun putusan sepihak yang dipaksakan. Praktik *As-Shulh* sebagai mediasi ini telah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW untuk mendamaikan berbagai pihak yang bertikai, mulai dari suami-istri, sesama Muslim, hingga Muslim dan non-Muslim yang berselisih. Tujuan utama *As-Shulh* adalah menciptakan situasi yang memuaskan semua pihak yang berselisih melalui jalan musyawarah. Melalui proses *As-Shulh*, para pihak bersama seorang juru damai atau mediator duduk bersama secara sukarela guna menggali akar konflik, saling mendengarkan aspirasi dan keluhan masing-masing, dan berupaya menemukan solusi penyelesaian yang disepakati serta memberi rasa keadilan bagi semua pihak. Juru damai berperan sebagai fasilitator netral yang memandu proses tersebut tanpa menghakimi ataupun memihak kepada salah satu pihak.

Konsep *As-Shulh* yang mendorong perdamaian ini relevan diterapkan dalam kasus rumah tangga yang berselisih, bahkan Al-Qur'an secara tegas memerintahkan pengiriman hakam atau juru damai apabila terjadi syiqaq (perselisihan tajam) antara suami-istri. Hakam bertugas melakukan mediasi, mendengarkan keluh kesah kedua belah pihak, dan memberikan jalan keluar terbaik bagi keluarga, baik berupa perdamaian ataupun perpisahan apabila memang tak dapat lagi dipertahankan. Praktik mediasi dalam penanganan

perkara perceraian di pengadilan agama saat ini pada dasarnya serupa dengan konsep *As-Shulh*. Keduanya sama-sama mengutamakan penyelesaian berdasarkan kata sepakat para pihak tanpa intervensi berlebihan pihak luar. Mediator di pengadilan agama bahkan dapat dikatakan menjalankan fungsi yang tak jauh berbeda dengan hakam dalam Islam, yaitu menengahi agar tercapai perdamaian dan terhindar dari perceraian. Maka, praktik mediasi sangat sejalan dengan semangat syariat.

Faqih menyebutkan bahwa sesuai dengan bimbingan Islam, fungsi mediasi dapat membantu menjaga dan mencegah permasalahan yang timbul dari diri individu melalui pembimbingan fungsi pencegahan dalam bimbingan dan konseling, membantu mengatasi dan memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh individu, membantu individu merubah kondisi yang bermasalah menjadi kondisi yang tidak bermasalah, dan membantu individu untuk memelihara dan menembangkan kondisi yang telah baik menjadi lebih baik lagi¹³¹.

Pada konsep Bimbingan Islam, Musnawar menyebutkan bahwa terdapat 3 unsur untuk keberlangsungan proses mediasi. Yang pertama yakni pembimbing, kedua objek atau yang dibimbing, dan ketiga yakni masalah yang ada¹³². Pembimbing disebutkan sebahai pihak yang bertanggung jawab dan berkewenangan dalam memberikan bimbingan terkait kesulitan yang dihadapi pihak yang berselisih dalam masalahnya. Objek yang dibimbing merupakan pihak yang memerlukan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, kendati demikian, keberhasilan tersebut bergantung pada diri yang dibimbing. Dan masalah atau problematika merupakan situasi yang kompleks, sulit dijelaskan dan membutuhkan solusi, masalah dapat menghambat, menghalangi atau menghambat kemajuan dalam mencapai

¹³¹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 37

¹³² Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta : UII Press, 1992), hal. 34-42.

tujuan. Untuk itu, pembimbing perlu membantu orang yang dibimbing untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.¹³³

Berdasarkan analisis sebelum dan sesudah penerapan bimbingan Islam dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Gresik, terlihat adanya perbedaan signifikan dalam pendekatan dan efektivitas mediasi. Mediator di Pengadilan Agama Gresik, seperti Ibu Istiqomah, tidak hanya bertindak sebagai fasilitator teknis tetapi juga sebagai pemandu yang membimbing para pihak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka menciptakan suasana kondusif dan mendukung, dengan menekankan prinsip-prinsip Islam seperti niat baik, kejujuran, keterbukaan, serta pentingnya menjaga hubungan baik dan menghindari permusuhan.

Sebelum penerapan bimbingan Islam, mediasi cenderung lebih fokus pada aspek teknis penyelesaian konflik tanpa memperhatikan nilai-nilai spiritual dan moral yang mendalam. Ini mungkin mengakibatkan para pihak yang berperkara kurang termotivasi untuk berdamai secara tulus, mengingat mediasi hanya dipandang sebagai proses formal tanpa adanya sentuhan nilai-nilai keagamaan yang dapat memberikan panduan moral dan spiritual. Namun, setelah penerapan bimbingan Islam, hasil wawancara dengan informan seperti SR (58) dan GR (29) menunjukkan bahwa bimbingan dari mediator membantu mereka menjadi lebih tenang, fokus, dan terbuka dalam menyelesaikan konflik. GR (29) bahkan menyatakan bahwa melalui mediasi, mereka belajar pentingnya komunikasi yang baik dan kerja sama sesuai dengan prinsip Islam. Ini menunjukkan bahwa bimbingan Islam memberikan dimensi tambahan yang membuat proses mediasi lebih efektif dan bermakna bagi para pihak yang berperkara. Metode mediasi dengan bimbingan konseling Islam dilakukan secara langsung, di mana mediator melakukan komunikasi tatap muka dan kunjungan rumah untuk mengamati keadaan dan lingkungan keluarga. Pendekatan ini memungkinkan mediator memahami situasi dengan lebih baik dan memberikan bimbingan yang lebih tepat sasaran.

¹³³ Ibid

Meskipun bimbingan Islam menunjukkan efektivitas yang tinggi, data bulan November 2023 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan rata-rata mediasi di Pengadilan Agama Gresik baru mencapai 58,62%. Ini masih jauh dari target ideal yang diharapkan. Faktor-faktor seperti kurangnya niat baik dan itikad tulus dari para pihak untuk berdamai masih menjadi kendala utama. Sebagai contoh, dalam kasus mediasi pasangan suami istri di mana sang suami menginginkan perceraian karena istrinya menolak diajak berhubungan intim, terlihat bahwa bimbingan Islam belum sepenuhnya efektif dalam menangani semua kasus. Meskipun capaian 58,62% ini cukup baik, namun perlu ada peningkatan agar lebih banyak kasus yang bisa diselesaikan secara damai tanpa berakhir dengan perceraian. Dari perspektif bimbingan Islam, perceraian seharusnya menjadi upaya terakhir, dan mediasi harus berusaha sekuat mungkin untuk mendamaikan suami-istri guna menjaga keutuhan keluarga. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan dan peningkatan pelatihan bagi mediator serta pendekatan yang lebih personal dan empatik diperlukan untuk mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mediasi berbasis bimbingan Islam. Berikut tabel kondisi sebelum dan sesudah informan diberikan bimbingan islam.

Tabel 2. Kondisi sebelum dan sesudah diberikan bimbingan islam

No	Nama penerima manfaat	Kondisi sebelum diberikan bimbingan islam	Kondisi sesudah diberikan bimbingan islam
1.	SR (58)	Bingung, dan sedikit panik	Lebih tenang dan nyaman, karena pembawaan dari mediator
2.	GR (29)	Tidak terbuka dengan problematika yang dihadapi, tegang, dan tidak yakin	Nyaman dan tenang, sehingga lebih mudha menceritakan dan

			lebih aman, karena mediator merahasiakan.
3.	DK (32)	Cukup tegang, dan tidak berani. Karena ini pertama kalinya dihadapkan orang lain yang mendengarkan permasalahannya.	Sangat terbantu dan merasa nyaman, sehingga dirinya lebih menyadari bahwa komunikasi lebih penting, dalam sebuah hubungan.

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa informan merasakan perubahan setelah di bimbing dan mengikuti bimbingan islam dalam proses mediasi. Walaupun ada beberapa kendalanya adalah komunikasi, hal tersebut juga di sampaikan oleh Weaver mengemukakan dalam jurnal yang di teliti oleh Ulin Nihayah bahwa komunikasi merupakan seluruh prosedur melalui pikiran seseorang yang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya. Seperti halnya adalah da'i kepada mad'u, dimana komunikasi sangat dibutuhkan juga dalam sebuah hubungan.¹³⁴

Tapi disisi lain, Pengadilan Agama Gresik memiliki cukup banyak kasus yang gagal didamaikan dan berujung pada perceraian di pengadilan. Padahal dalam Islam, upaya mendamaikan pasangan yang berselisih harus dilakukan secara maksimal sesuai sabda Rasulullah yang memerintahkan mendamaikan saudara muslim dalam tiga hari. Namun, gagalnya proses mediasi yang dilakukan masih diharapkan adanya perceraian yang berakhir dengan damai tanpa adanya perselisih dari kedua belah pihak serta keluarganya.

Maka dari itu, Pengadilan Agama Gresik dapat untuk lebih meningkatkan kualitas mediasi dengan Bimbingan Islam yang lebih komprehensif, seperti

¹³⁴ Nihaya, Ulin. 2016. *Peran komunikasi Interpersonal untuk mewujudkan kesehatan mental bagi konseli*. Islamic Comunnication Journal. Vol 1(1).

mediator perlu mengedepankan nilai-nilai Islami seperti ukhuwah, kasih sayang, saling pengertian serta menerapkan nasihat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam memandu proses perdamaian. Dengan begitu, tujuan luhur mediasi dalam Islam untuk mempertahankan keluarga sakinah secara optimal dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya, dijelaskan beberapa tahap mengenai proses jalannya mediasi, dimana ibu Istiqomah selaku mediator pengadilan Agama Gresik menjelaskan terdapat tiga tahap yaitu, Pada tahap pra-mediasi, pihak yang menggugat harus mendaftarkan gugatan hukum mereka di kepaniteraan pengadilan. Ketua Pengadilan kemudian akan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim Pemeriksa mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Berdasarkan wawancara dengan mediator Ibu Istiqomah, proses ini dimulai atas perintah hakim. SR (58) dan GR (29), yang telah mengikuti mediasi, menggambarkan perasaan bingung dan tegang pada sesi pertama karena harus berbicara di hadapan pihak ketiga. Namun, mediator membantu mereka merasa nyaman dan fokus pada pencarian solusi. Ini menunjukkan bahwa pada tahap awal mediasi, meskipun ada kebingungan dan ketegangan, peran mediator sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif.

Kemudian pada Tahap Proses Mediasi. Tahap Proses Mediasi Tahap ini dimulai paling lambat lima hari setelah para pihak memilih mediator dan Ketua Majelis Hakim menetapkannya. Para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada mediator. Mediator Ibu Istiqomah menjelaskan bahwa tahap ini melibatkan pertemuan bersama untuk berdialog dan bertukar informasi. Mediator harus mampu mendalami permasalahan, mengolah data, mengembangkan informasi, dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan masalah. Informan DK (32) dan GR (29) menyatakan bahwa mediator sangat membantu dan bersikap netral, memberikan panduan yang jelas sehingga masalah dapat dilihat dari perspektif yang lebih objektif.

Hal ini menegaskan bahwa peran mediator sangat penting dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan cara yang adil dan objektif. Dan pada saat mediasi berakhir, Mediasi dapat berakhir dengan dua kesimpulan: sukses atau gagal. Jika sukses, kesepakatan damai antara para pihak akan ditetapkan menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jika gagal, kasus akan dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Mediator Ibu Istiqomah menyatakan bahwa dalam kasus kesepakatan damai, para pihak bersama mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak. Informan GR (29) mengungkapkan bahwa melalui mediasi, mereka belajar pentingnya komunikasi yang baik dan kesediaan untuk bekerja sama, yang membantu mereka mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak dan pembagian harta. Ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya membantu menyelesaikan masalah secara hukum tetapi juga meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama antara para pihak. Berdasarkan hasil wawancara, tahapan mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik terdiri dari tahap pra-mediasi, tahap proses mediasi, dan tahap berakhirnya mediasi. Pada tahap pra-mediasi, para pihak mengalami kebingungan dan ketegangan, tetapi peran mediator membantu menciptakan kenyamanan. Pada tahap proses mediasi, peran mediator sangat krusial dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan netralitas dan panduan yang jelas. Pada tahap akhir, mediasi yang berhasil menghasilkan kesepakatan damai yang memiliki kekuatan hukum tetap, sementara mediasi yang gagal dilanjutkan ke persidangan. Secara keseluruhan, mediasi menunjukkan efektivitas dalam menyelesaikan konflik perceraian dengan cara yang lebih damai dan konstruktif.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, dimana dijelaskan terdapat tiga tahap yaitu sesuai dengan yang diterapkan pada pengadilan Agama Gresik yaitu, tahap pra-

mediasi, tahap mediasi dan juga tahap berakhirnya mediasi.¹³⁵ Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan pada proses mediasi terdapat tahap-tahap yang dilakukan oleh mediator sehingga faktor atau kendala yang sudah dijelaskan oleh ibu Istiqomah pada bab sebelumnya, tidak terjadi kembali. Jika dikaitkan dengan faktor perceraian ibu Istiqomah menjelaskan terdapat beberapa faktor perceraian, hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan pada bab kerangka teori hal tersebut menjadi penting karena pada dasarnya masalah tersebut terjadi akibat bermacam-macam contohnya masalah ekonomi, perselingkuhan, kurang terjalannya komunikasi antar pasangan, perselisihan keluarga dan lain sebagainya. Maka mediasi menjadi solusi Islam dalam menangani permasalahan rumah tangga. Karena sudah dijelaskan bahwa proses mediasi mengutamakan keadilan antar pihak sehingga proses mediasi menjadi nyaman.

Hal tersebut juga dapat dikaitkan dengan bimbingan Islam, dalam Islam, bimbingan Islam yang dihadirkan dalam mempertahankan perdamaian sengketa yang berkaitan hubungan dilakukan dengan mediasi yaitu suatu anjuran yang baik asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kebutuhan rumah tangga, bahkan penyelesaian hubungan suami istri dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga merupakan alternatif penyelesaian sebuah sengketa rumah tangga.

¹³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik diawali dengan pendaftaran perkara gugatan oleh penggugat. Kemudian, pada sidang pertama, hakim mewajibkan dilakukannya mediasi dan menunjuk seorang mediator untuk memimpin proses mediasi apabila para pihak tidak dapat memilih sendiri. Mediator bertugas menentukan jadwal mediasi dan memfasilitasi diskusi para pihak untuk mencari berbagai opsi penyelesaian sengketa, tidak hanya terbatas pada tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Mediasi penting dilakukan sebagai upaya awal Pengadilan Agama untuk mendamaikan kembali dan mencegah terjadinya perceraian. Apabila berhasil dicapai kesepakatan, perkara selesai dan perceraian dapat dihindari. Namun bila gagal, persidangan tetap dilanjutkan guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Peran mediator sangat krusial dalam proses mediasi. Meski demikian, keberhasilan mediasi juga bergantung pada niat baik dan itikad tulus para pihak sendiri. Tidak jarang mediasi gagal lantaran kurangnya hal tersebut ataupun karena faktor lain seperti campur tangan pihak ketiga atau tingkat permasalahan yang sudah parah.
2. Mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik telah sesuai dengan tuntunan Bimbingan Islam. Hal ini terlihat dari praktik mediasi saat ini yang serupa dengan konsep as-sulh dalam Islam, yaitu mengutamakan musyawarah dan mufakat para pihak guna mencapai perdamaian. Meski demikian, penerapan nilai-nilai Islam dalam proses mediasi masih belum maksimal. Terlihat dari tingkat keberhasilan rata-rata mediasi baru mencapai 58,62%, jauh dari target ideal 100% menurut Islam. Oleh karena itu, mediator perlu

meningkatkan kualitas mediasi dengan lebih mengedepankan nilai-nilai Islami seperti ukhuwah, kasih sayang, saling pengertian, dan memberikan nasihat berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, mediasi dapat lebih optimal membimbing pasangan menuju perdamaian sehingga semakin sedikit kasus yang berakhir dengan perceraian. Itulah inti tujuan mediasi dalam perspektif Bimbingan Islam, yaitu mempertahankan keutuhan keluarga demi terciptanya rumah tangga sakinah

B. Saran

Penelitian ini tentu memiliki banyak kekurangan sehingga dapat dijadikan sebagai latar belakang acuan bagi peneliti selanjutnya untuk memberikan perspektif yang lebih luas dalam konteksnya. Adapun beberapa saran penting menurut peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pertama, penelitian selanjutnya dapat menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik masih belum maksimal. Dengan mengetahui faktor-faktor penghambat tersebut, akan dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas mediasi sesuai tuntunan Islam.
2. Kedua, penelitian dapat dilakukan dengan membandingkan keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik dengan pengadilan agama di daerah lain. Sehingga dapat diketahui praktik-praktik mediasi terbaik yang telah diterapkan di pengadilan lain untuk meningkatkan efektivitas penerapan nilai-nilai Islam dalam mencegah perceraian.
3. Ketiga, penelitian selanjutnya juga dapat menggali persepsi masyarakat Muslim, khususnya warga Gresik, terkait keberadaan mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga praktik mediasi ke depan dapat lebih sesuai dan diterima oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

DAFTAR PUSAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, Jakarta:Amzah, 2011
- Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dala Tata Hukum Indonsesia, Jakarta: Gema Insani Press,2002
- Abdul Rhaman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana,2003
- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Makassar: CV. Syakir Media Press)
- Abidin, Slamet, dkk, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Abraham Willy, perceraian di gresik capai ribuan, didominasi istri gugat suami, menafkahi tapi kurang jadi pemicu,2022, <https://jatim.tribunnews.com//2022/09/16/perceraian-di-gresik-capai-ribuan-didominasi-istri-gugat-suami-menafkahi-tapi-kurang-jadi-pemicu>
- Abu Al-Fida Isma'il Bin 'Katsir al-Quraisy al-Dimasyqi, Tafsir al-Quran al-'azhim, juz 2,cet II, (Riyad: Dar Thayibah,1999)
- Afkar Revol,Angka nikah Dini dan Perceraian di Gresik Melonjak, Tahun 2022 Capai 3.147 Perkara, 2023, <https://bangsaonline.com/berita/113532/angka-nikah-dini-danperceraian-di-Gresik-melonjak-tahun-2022-capai-3-147-perkara>
- Agus Sahbani, “Hkim Agama Berbagi Pengalaman Mediasi Perceraian”, www.hukumonline.com. (akses Internet Tanggal 21 September 2022 jam 15.00).
- Ahmad Abdul Rheem Al-Sayih, *Keutamaan Islam*, terjemah Muhan Muhcson Ansy, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001)
- Ahmad Alii, Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan,(Jakarta: Penerbit Iblam,2014)

- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Aji Presetyo, Kesuksesan Mediasi di Indonesia Masih Rendah, www.hukumonline.com
(akses tanggal 21 September 2022, jam 14.00).
- Al- Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini, Terjemah Kifayatul Akhyal jilid 2, Surabaya : PT Bina Ilmu,1997
- Amie Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Arikunto , Sharsimi, *Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Ariska, Ayu, (2017), Metode Dakwah dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini, Di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, Skripsi UIN Alauddin Makassar
- Basit, Abdul, (201), “Dakwah Cerdas di Era Modern, Jurnal Komunikasi Islam”, Vol. 03 No. 01
- Bimo Walgito, *Bimbingan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Andi Offet, 1993) Cet-2
- D . Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2014)
- Desriza Ratman, Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solution, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012)

- Dhania Rachma dan Anshori Mahfud, (2020) “Analisis Semiotika Propaganda Menikah Muda di Media Sosial Instagram (Studi Analisis Kualitatif Mengenai Propaganda Menikah Muda di Media Sosial Instagram @gerakannikahmuda November 2019- Januari 2020)”, *Jurnal Komnas*
- Endrik Saifudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase, (Malang: Intrans Publishing, 2018)
- Faqih, Aunur Rahim, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Febri Handayani dan Syaflawar (2017), “ *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*”, *Jurnal Al-Hinayah* Vol. 1 No.2, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
- Fitriani , Resa, (2018), Metode Dakwah Bil-Lisan Dalam Pencegahan Kristenisasi di Desa Wawasan Kecamatan Tnajung Sari Kabupaten Lampung Selatan, Skripsi UIN Raden Intan Lampung
- Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2016)
- H.M Arifi, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama. (Jakarta: Golden Hasanah, Hasyim, Teknik-teknik Observasi (sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), *Jurnal At-Taqaddum*, 8 (1), (2016)
- Herdiansyah, H. (2010). Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu social. <https://tafsirweb.com/873-surat-al-baqarah-ayat-230.html>
<https://tafsirweb.com/1553-surat-an-nisa-ayat-21.html>
- Ibnu Qudamah al-mugnu Juz 5 cet 1, (Beirut Dar Al Fikr, 1984)
- Ikawati, Erna, (2012), Metode Komunikasi Dakwah dalam Perpesktif Hadits-hadist hikmah, Vol. VI, No. 021

- Ikawati, Erna, (2012), Metode Komunikasi Dakwah dalam Perspektif Hadits-hadits hikmah, Vol. VI, No. 021
- Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga." BUANAGENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak 1.1 (2016)
- Jumafiah, Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No, 2012
- Kegiatan Pandukung Konseling", (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) Khozib Nur, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Luney, Percy R., Traditions and Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan, Law and Contemporary Problems, Vol. 52, No. 2, 1989
- M. Quraish Shihab, Al-Lubab (Makna Tujuan dan Pelajaran dari surah-surah AlQur'an), Jakarta:Lentera Hati, 2012
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi atau Dinul Islam*, (Jakarta: Darul Kutubi Islamiyyah, 1966, Cet Ke-5
- Miles Mathew, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press), 2009 Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.
- Muhakmmad Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)
- Muhammad Rozi (2014), "Efektifitas Hakim Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhammad Saifullah (2015), "*Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*", Al-Ahkam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Vol 25 No. 2.

- Muhammad Samsudin (2020), *“Efektifitas Mediasi dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Munir, M., Ilaihi, Wahyu, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Murdiyanto, Eko Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal), (Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hal. 53Meleong,” *Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 2002)
- Musnamar, Thohari Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam (Jakarta : UII Press, 1992)
- Nasarudin Razq. Peninjauan Kembali Islam sebaga Suatu Digma. (Bandung: 1997), Cet Ke-2 Prayitno dan Erman Amti. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)
- Nurlaelah, Problematika Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), Skripsi IAIN Bone
- Prayitno, (2015), *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling” Seri Panduan Layanan Prayitno, E. A. (2004). Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling (Jakarta). Rineka Cipta.*
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Rahman Natawidjaya, *Peranan Guru dalam Bimbingan di Sekolah*, (Bandung: CV Abandin,1998), Cet ke-1. H, 7
- Raihan, *“Metodologi Penelitian”*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta: 2017)

- Ratnawaty Latifah, (2017), “perceraian di bawah tangan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif”, Jurnal YUSTISI, Vol. 4 No. 1,
- Ria Warda, Penerapan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo, Skripsi IAIN Palopo, 2015
- Rochmiana, Anisa, (2019), Metode Dakwah Bil lisan KH. *Abdul Mujib Sholeh Terhadap Jamaah Pengajian Rutin Sabtunan di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Saifudin Endrik, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, (Malang: Intrans Publishing, 2018)
- Sayyid Quthb, Tafsir fi zhilalil-Qur’an di bawah naungan Al-Qur’an jilid 2, Jakarta: Gema InsaniPress, 2001
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
- Slamet Abidin, Aminudin, Fiqih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Subagyo, Joko, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Rineka Cipta: 2004)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta), 2011
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Manajemen*”, (Bandung: Alfabeta: 2018)
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktis, (Jakarta, Reneka Cipta), 2010 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Supardi dan Hanifiyah, Zahrotul, Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-

April 2017), Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. VIII, No. 1, 2017, h. 171-175

Syahuri Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015)

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013

Syofian Siregar, “*Statistik Deskriptif untuk Penelitian*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Tafsirq, Surat An-Nisa’ Ayat 128, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-128>

Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Thobroni M. dan Munir Aliyah A., “Meraih Berkah dengan Menikah”, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010)

Thohari Musnamaar. Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam. Yogyakarta: UII Press) Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012)

Trayon Press, Cet ke-1, h.1)

Tri Aji Cahyo (2022), “*Pola Mediasi Penanganan Kasus Perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada Masa Pandemi Covid-19*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling, Layanan Mediasi, <http://upbk.unp.ac.id/page/layanan-mediiasi>

Usman, Husaini, Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

- Ulin, Nihayah. 2016. *Peran komunikasi Interpersonal untuk mewujudkan kesehatan mental bagi konseli*. Islamic Comunnication Journal. Vol 1(1).
- Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan AlQur'an dan Hadits jilid 2, Jakarta: Almahira, 2012
- Wignjosoebroto Soetandyo, "Hukum : paradigma, metode, dan dinamika masalahnya", (Jakarta: ELSAM, 2002)
- Wijayanto, N. I., Sholihan, S., & Mintarsih, W. (2023). Bimbingan Islam dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri Penyintas HIV/AIDS. *Griya Widya: Journal of Sexual and Reproductive Health*, 2(2), 88–100. <https://doi.org/10.53088/griyawidya.v2i2.659>
- Wahyudi, Y. (2020). Faktor- faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (studi kasus pengadilan agama kotabumi tahun 2016-2017). Skripsi. IAIN Metro.
- Supardi dan Hanifiyah, Zahrotul, Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017), *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. VIII, No. 1, 2017, h. 171-175
- Nurlaelah, Problematika Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), Skripsi IAIN Bone, h. 43-50
- Faqih, Aunur Rahim, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 37
- Musnamar, Thohari Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam (Jakarta : UII Press, 1992), hal. 34-42.
- Zalussy, Debby Styana, Yul Nurkhasanah, & Ema Hidayanti. (2016). *Bimbingan Rohani dalam Menumbuhkan Respon Spiritual Adaptif bagi Pasien Stroke di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih*. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Wawancara

Tempat : Pengadilan Agama Gresik
Narasumber : Mediator ibu Hj, Istiqomah., S.H
Peneliti : Tri Novita Laily

Pertanyaan

1. Selamat pagi, Pak/Bu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Bisakah Anda memperkenalkan diri dan menjelaskan sedikit tentang peran Anda sebagai mediator di Pengadilan Agama Gresik?

Jawaban

Selamat pagi. Nama saya istiqomah, dan saya telah bekerja sebagai mediator di Pengadilan Agama Gresik sangat lumayan lama. Peran saya adalah membantu pasangan yang ingin bercerai untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai melalui proses mediasi.

2. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh pengadilan agama Gresik dalam penanganan perkara perceraian?

Jawaban

“terdapat tiga tahap proses penyelesaian mediasi pada pengadilan Agama Gresik, yaitu tahap pra mediasi, mediasi dan hasil akhir mediasi. Pada tahap pra biasanya mereka dimediasi itu ketika hakim memerintahkan kepada kami dan para pihak untuk melakukan mediasi mbak. Kemudian pada tahap mediasi, biasanya mbak, di tahap ini dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog dan bertukar informasi dari semua pihak. Di forum pertemuan ini mediator harus menampung semua masukan, membimbing dan menciptakan hubungan yang baik dengan para pihak agar terjalin saling percaya. Mediator harus mengerahkan kemampuannya untuk mendalami permasalahan, mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan yang telah diinventarisir dan akhirnya mendorong para pihak untuk menyelesaikan masalah. Termasuk diperbolehkan mediator melakukan kaukus, kemudian hasil akhir mediasi. Jadi ditahap ini proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan hukum seperti layaknya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi dinyatakan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Jika sudah gagal maka akan dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Jika terjadi kesepakatan damai, maka para pihak dengan dibantu mediator wajib merumuskan “hitam diatas putih” kesepakatan yang telah dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatanannya biasanya yang tidak

bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, tidak dapat dilaksanakan mbak.”

3. Penanganan dalam proses mediasi yang dilakukan kebanyakan mengalami keberhasilan atau kegagalan?

Jawaban

“mengenai berhasil atau gagalnya biasanya tergantung pada mediatornya mbak.”

4. Apakah kebanyakan pasangan suami istri yang mengajukan perceraian mau untuk dimediasi bersama?

Jawaban

“ada yang mau dan ada juga yang tidak mbak”

5. Antara suami dan istri, siapakah yang memiliki harapan lebih pada proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik?

jawaban

“kalo itu saya bingung menentukannya yah mbak, banyaknya perempuannya.”

6. Antara suami atau istri, siapakah yang tidak ingin melakukan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik?

Jawaban

“biasanya suaminya mbak susah, susah diajak mediasi.”

7. Apa manfaat dari mediasi?

Jawaban

“mediasi sangat bermanfaat mba, karena mediasi bersifat rahasia, kemudian mudah, murah, dapat di temukan dimana saja, serta prosesnya berhasil.”

8. Apa tujuan utama dari mediasi dalam kasus perceraian?

Jawaban

“Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi konflik dan mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal.”

9. Bagaimana proses mediasi biasanya dimulai?

Jawaban

“Proses mediasi dimulai ketika salah satu atau kedua belah pihak mengajukan permohonan untuk mediasi. Kemudian, kami mengatur pertemuan dengan kedua belah pihak untuk membahas masalah yang dihadapi dan mencoba mencari solusi yang adil.”

10. Apa langkah-langkah yang diambil dalam proses mediasi?

Jawaban

“Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah utama dan mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Kemudian, kami mencoba menemukan titik temu dan mengusulkan solusi yang dapat

diterima oleh kedua belah pihak. Jika solusi ditemukan, kami membantu dalam penyusunan perjanjian mediasi.”

11. Seberapa efektifkah mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian?

Jawaban

“Berdasarkan pengalaman saya, mediasi cukup efektif. Banyak pasangan yang berhasil mencapai kesepakatan tanpa harus melanjutkan ke pengadilan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan kedua belah pihak untuk bekerja sama.”

12. Apakah ada kasus di mana mediasi tidak berhasil? Jika ya, apa yang biasanya terjadi selanjutnya?

Jawaban

Ya, ada beberapa kasus di mana mediasi tidak berhasil. Biasanya, jika mediasi gagal, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan dan diputuskan oleh hakim.

13. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan kerahasiaan informasi selama proses mediasi?

Jawaban

Kami selalu menekankan pentingnya kerahasiaan kepada kedua belah pihak dan memastikan bahwa semua informasi yang dibahas selama mediasi tidak akan dibocorkan kepada pihak ketiga.

14. Bagaimana Anda menilai kesuksesan sebuah mediasi?

Jawaban

Kesuksesan mediasi dinilai dari apakah kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan dan dapat menjalankannya dengan baik setelah mediasi selesai.

15. Apakah Anda melihat adanya perubahan dalam sikap atau perilaku pasangan selama proses mediasi?

Jawaban

Sering kali, setelah beberapa sesi, kami melihat perubahan positif dalam sikap dan perilaku pasangan. Mereka menjadi lebih terbuka untuk berdialog dan mencari solusi bersama.

Transkrip Wawancara

Tempat : Pengadilan Agama Gresik
Narasumber : orang yang mengalami perceraian (BR (31) dan GR (29))
Peneliti : Tri Novita Laily

Pertanyaan

1. Selamat pagi, terima kasih telah bersedia untuk diwawancara. Bisa kah anda menjelaskan sedikit tentang pengalaman Anda dengan mediasi di Pengadilan Agama Gresik?

Jawaban

selamat pagi. saya telah menjalani proses mediasi di Pengadilan Agama Gresik dalam upaya untuk menyelesaikan masalah perceraian saya.

2. Apa alasan utama Anda memilih mediasi?

Jawaban

Alasan utamanya adalah untuk menghindari proses pengadilan yang panjang dan mencoba mencapai kesepakatan yang baik bagi saya dan mantan pasangan saya, terutama demi kepentingan anak-anak kami.

3. Apakah anda mengetahui hukum perceraian dalam Islam?

Jawaban

“iya saya tau mba”

4. Mengapa anda memilih jalan untuk bercerai dengan pasangan anda?

Jawaban

“yah ada beberapa faktor mbak, salah satunya adalah perceraian”

5. Adakah rasa menyesal ketika mengajukan berkas perceraian di Pengadilan Agama Gresik?

Jawaban

“ada rasa sedikit berat, akan tetapimungkin ini yang terbaik”

6. Apakah anda mengetahui adanya proses mediasi dalam perceraian di Pengadilan Agama Gresik?

Jawaban

“saya tidak tau”

7. Apakah anda melakukan proses mediasi dalam proses perceraian Pengadilan Agama Gresik?

Jawaban

“kemarin hakim memerintahkan untuk melakukan mediasi”

8. Apakah menurut anda mediasi dalam sebuah perceraian dapat berhasil dilakukan?

Jawaban

“saya tidak paham sih mbak”

9. Perubahan apa yang anda dapati sebelum dan sesudah mengikuti prosesi mediasi?

Jawaban

“sedikit tenang sih mbak saya”

10. Apakah dalam mediasi yang dilakukan menggunakan bantuan bimbingan Islami?

“saya tidak tahu yah mba jika ini”

11. Apa yang Anda harapkan dari proses mediasi ini?

Jawaban

Saya berharap kami bisa menemukan solusi yang adil dan menghindari konflik lebih lanjut, serta menjaga hubungan yang baik demi anak-anak kami.

12. Bagaimana pengalaman Anda selama sesi mediasi pertama?

Jawaban

Pada sesi pertama, saya merasa cukup tegang karena ini adalah pertama kalinya kami berbicara tentang masalah kami di hadapan pihak ketiga. Namun, mediator membuat kami merasa nyaman dan membantu kami fokus pada mencari solusi.

13. bagaimana Anda merasa tentang peran mediator dalam proses ini?

Jawaban

“Mediator sangat membantu. Mereka bersikap netral dan memberikan panduan yang jelas, sehingga kami bisa melihat masalah dari perspektif yang lebih objektif.”

14. Apakah mediasi berhasil membantu Anda mencapai kesepakatan?

Jawaban

“Ya, setelah beberapa sesi, kami berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak dan pembagian harta. Meskipun tidak mudah, mediasi sangat membantu kami untuk berbicara dengan lebih terbuka.”

15. Apa yang Anda pelajari dari pengalaman mediasi ini?

Jawaban

“Saya belajar bahwa komunikasi yang baik dan kesediaan untuk bekerja sama adalah kunci untuk mencapai solusi yang memuaskan. Mediasi membantu kami melihat masalah dari perspektif yang lebih luas.”

Transkrip Wawancara

Tempat : Pengadilan Agama Gresik
Narasumber : orang yang mengalami perceraian BA (60) dan SR (58)
Peneliti : Tri Novita Laily

Pertanyaan

1. Selamat pagi, terima kasih telah bersedia untuk diwawancara. Bisakah anda menjelaskan sedikit tentang pengalaman Anda dengan mediasi di Pengadilan Agama Gresik?

Jawaban

“selamat pagi. Boleh”

2. Apa alasan utama Anda memilih mediasi?

Jawaban

“Alasan utamanya adalah karena diarahkan untuk melakukan”

3. Apakah anda mengetahui hukum perceraian dalam Islam?

Jawaban

“tidak mba”

4. Mengapa anda memilih jalan untuk bercerai dengan pasangan anda?

Jawaban

“karena sudah tidak cocok mba”

5. Adakah rasa menyesal ketika mengajukan berkas perceraian di Pengadilan Agama Gresik?

Jawaban

“tidak mbak”

6. Apakah anda mengetahui adanya proses mediasi dalam perceraian di Pengadilan Agama Gresik?

Jawaban

“saya tidak tau”

7. Apakah anda melakukan proses mediasi dalam proses perceraian Pengadilan Agama Gresik?

Jawaban

“kemarin hakim memerintahkan untuk melakukan mediasi”

8. Apakah menurut anda mediasi dalam sebuah perceraian dapat berhasil dilakukan?

Jawaban

“saya tidak paham sih mbak”

9. Perubahan apa yang anda dapati sebelum dan sesudah mengikuti prosesi mediasi?

Jawaban

“sedikit tenang sih mbak saya”

10. Apakah dalam mediasi yang dilakukan menggunakan bantuan bimbingan Islami?

“ada sepertinya yah mba karena mediator menyangkut tentang agama juga”

11. Apa yang Anda harapkan dari proses mediasi ini?

Jawaban

“Permasalahan yang saya alami dapat terselesaikan”

12. Bagaimana pengalaman Anda selama sesi mediasi pertama?

Jawaban

“Pada sesi pertama, saya bingung tapi kemudian kami menceritakan permasalahan yang kami hadapi.”

13. bagaimana Anda merasa tentang peran mediator dalam proses ini?

Jawaban

“Mediator sangat membantu.”

14. Apakah mediasi berhasil membantu Anda mencapai kesepakatan?

Jawaban

“ Ya, setelah beberapa sesi, kami berhasil mencapai kesepakatan “

15. Apa yang Anda pelajari dari pengalaman mediasi ini?

Jawaban

“Mediasi membantu kami melihat masalah yang kami hadapi.”

Transkrip Wawancara

Tempat : Pengadilan Agama Gresik
Narasumber : orang yang mengalami perceraian AG (35) dan DK (32)
Peneliti : Tri Novita Laily

Pertanyaan

1. Selamat pagi, terima kasih telah bersedia untuk diwawancara. Bisakah Anda memperkenalkan diri dan menjelaskan sedikit tentang pengalaman Anda dengan mediasi di Pengadilan Agama Gresik?

Jawaban

“selamat pagi. saya telah menjalani proses mediasi di Pengadilan Agama Gresik untuk menyelesaikan problem saya dengan calon mantan suami saya”

2. Apa alasan utama Anda memilih mediasi?

Jawaban

“karena mengikuti arahan”

3. Apakah anda mengetahui hukum perceraian dalam Islam?

Jawaban

“tau mbak”

4. Mengapa anda memilih jalan untuk bercerai dengan pasangan anda?

Jawaban

“karena sudah tidak cocok mba dan juga adanya perselingkuhan”

5. Adakah rasa menyesal ketika mengajukan berkas perceraian di Pengadilan Agama Gresik?

Jawaban

“tidak mbak”

6. Apakah anda mengetahui adanya proses mediasi dalam perceraian di Pengadilan Agama Gresik?

Jawaban

“saya tidak tau”

7. Apakah anda melakukan proses mediasi dalam proses perceraian Pengadilan Agama Gresik?

Jawaban

“kemarin hakim memerintahkan untuk melakukan mediasi”

8. Apakah menurut anda mediasi dalam sebuah perceraian dapat berhasil dilakukan?

Jawaban

“saya tidak paham sih mbak”

9. Perubahan apa yang anda dapati sebelum dan sesudah mengikuti prosesi mediasi?

Jawaban

“sedikit tenang sih mbak saya”

10. Apakah dalam mediasi yang dilakukan menggunakan bantuan bimbingan Islami?

jawaban

“ada sepertinya yah mba karena mediator menyangkut tentang agama juga”

11. Apa yang Anda harapkan dari proses mediasi ini?

Jawaban

“Dapat lebih cepat menjalankan prosedur perceraian.”

12. Bagaimana pengalaman Anda selama sesi mediasi pertama?

Jawaban

“Pada sesi pertama, saya merasa cukup tegang karena ini adalah pertama kalinya kami berbicara tentang masalah kami di hadapan pihak ketiga, tapi kemudian kami tenang karena pembawaan mediator yang membuat saya nyaman.”

13. bagaimana Anda merasa tentang peran mediator dalam proses ini?

Jawaban

“Mediator sangat membantu. Dan bersifat rahasia”

14. Apakah mediasi berhasil membantu Anda mencapai kesepakatan?

Jawaban

“sudah lebih baik”

15. Apa yang Anda pelajari dari pengalaman mediasi ini?

Jawaban

“dapat mengetahui probelem yang kami hadapi dan sedikit memahami tentang pentingnya komunikasi”

Lampiran 2. Pedoman observasi

No	Objek	Aspek Observasi
1.	Kondisi korban perceraian	1. Alasan perceraian 2. Faktor penyebab
2.	Kegiatan layanan mediasi pengadilan Agama Gresik	1. Program mediasi 2. Tahapan 3. Manfaat

Lampiran 3. Pedoman dokumentasi

No	Objek	Aspek Dokumentasi
1.	Profil pengadilan agama gresik	1. Profil sejarah, visi dan misi, program layanan.

Lampiran 4. Nama-nama narasumber

No	Nama	Aspek Observasi
1.	ibu Hj, Istiqomah., S.H	1. Mediator pengadilan agama gresik

2.	BR (31) dan GR (29), BA (60) dan SR (58), AG (35) dan DK (32)	2. Orang yang bercerai
----	---	------------------------

Lampiran 5. Dokumentasi kegiatan

Gambar 1. Wawancara dengan ibu Hj. Istiqomah selaku mediator pengadilan agama Gresik.



Gambar 2. ibu Hj. Istiqomah selaku mediator pengadilan agama Gresik dan orang yang bercerai.



Gambar 3. Wawancara dengan orang yang ingin bercerai



RIWAYAT HIDUP



Nama : Tri Novita Laily
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 03 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Mulyorejo Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
Hp : 081225325230
Email : trinovita813@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK NU Al-Khoiriyah 2
2. MI Al-Khoiriyah 2
3. MTS Al-Fathimiyah Banjaranyar
4. MAN 1 Lamongan

Semarang, 27 Maret 2024

Tri Novita Laily

NIM. 190106018